

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

TENTANG PENGARUS UTAAMAN GENDER

LPPM STISIP SETIA BUDI RANGKASBITUNG

2021



TIM PENELITIAN

Dr. Harits Hijrah Wicaksana, S.Sos.,M.Si

Kafurta Sutaarga, SH.,MH

H Dede Setiawan,S.Sos.,M.Si

Widi Januar Ghafur, SP.,MA

Imeon Wasi, S.Sos

Hari Sutaarga, S.Sos

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
A. Kajian Teoritis.....	17
1. Konsep Pengarusutamaan Gender	17
2. Konsep Gender	20
3. Konsep Demografi	25
4. Konsep Feminisme	37
5. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender	41
6. Konsep Kekerasan Fisik dan Psikis.....	43
7. Konsep Partisipasi Pembangunan	46
8. Konsep Partisipasi Pembangunan	49
9. Konsep Millennium Development Goals (MDGs).....	53
10. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs).....	55
11. Konsep Asas dan Prinsip Penyusunan Norma.....	58
12. Konsep Gender dan Marjinalisasi Perempuan.....	62
13. Konsep Gender dan Subordinasi.....	63
14. Gender dan Beban Kerja.....	65
B. Kajian Empiris	67
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PENGARUSUTAMAAN GENDER.....	72
A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	73

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);	74
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)	74
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).....	75
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ...	76
F. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). 77	
G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557). 78	
H. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);.....	79
I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	80
J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ..	81
K. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);	84

L. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);	85
M. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;	85
N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);	86
O. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);	87
P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	88
BAB IV KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	89
A. Landasan Filosofis	89
B. Landasan Sosiologis.....	97
C. Landasan Yuridis	104
BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP	108
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan	108
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	115
BAB VI PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR REFERENSI	125
LAMPIRAN.....	131

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Pengarus Utamaan Gender” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

STISIP Setia Budhi Rangkasbitung melalui Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang berada dalam wilayah Kabupaten Lebak diberikan kepercayaan untuk membuat Naskah Akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Pengarus Utamaan Gender. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakn yang sesuai dengan kajian teoritis serta empirik yang ada di lapangan melalui mekanisme ilmiah.

Mendasarkan pada kebutuhan Naskah Akademik ini menjawab persoalan substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Pengarus Utamaan Gender dan membantu membekali SDM penyusun ranperda ini, khususnya Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menunjang kegiatan penyusunan ranperda sebagai mana tersebut di atas, maka LPPM STISIP Setia Budhi Rangkasbitung menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Pengarus Utamaan Gender. Naskah Akademik ini diharapkan dapat melengkapi peraturan yang ada di atasnya. Naskah Akademik ini juga telah melalui proses sinkronisasi dengan peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi para fasilitator penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Pengarus Utamaan Gender.

Rangkasbitung, November 2021

Tim Peneliti

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan sebuah peran perwujudan cita-cita berbangsa dan bernegara, cita-cita Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara serta mewujudkan sebuah negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah sebuah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata menjadi penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan, Sjahan Basah (1986:3) menyatakan bahwa, tujuan pemerintah tidak semata-mata di bidang pemerintahan saja, melainkan harus melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara melalui pembangunan nasional. Keinginan Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara kesejahteraan bisa dengan jelas kita lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Melaksanakan kesejahteraan tersebut melalui pembangunan disegala bidang.

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan diatas pemerintah melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini haruslah merata yang berarti dampak pembangunan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat bukan hanya untuk lapisan tertentu.

Pembangunan juga harus seimbang maksudnya pembangunan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Selain itu pembangunan juga melihat keselarasan dan keserasian antara pembangunan yang dilakukan dengan keadaan dan lingkungan masyarakat yang ada. Jadi pembangunan haruslah merata, seimbang, selaras dan serasi. Dalam upaya pemerintah melaksanakan pembangunan secara merata, seimbang, selaras dan serasi haruslah mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar dengan didukung oleh suatu proses perencanaan yang baik oleh badan-badan pemerintah dan badan-badan non pemerintah.

Penciptaan tujuan dimaksud diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan di segala bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima falsafah dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai cara dan falsafah hidup bangsa Indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama di dalam keluarga dan masyarakat. Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk anak-anak maupun dewasa. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi

Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*), yang tertuang di dalam UU No. 7 Tahun 1984). Selanjutnya diuraikan di dalam Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Dasar pertimbangan memasukkan arah, strategi, dan sasaran kebijakan Pembangunan Kesetaraan Gender ke adalah:

1. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial;
2. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki merupakan prasyarat sekaligus menjadi indikator yang efektif dalam pembangunan yang berkelanjutan, dengan selalu mempertimbangkan penghapusan kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Secara kualitatif, arah, strategi, dan sasaran kebijakan kesetaraan gender ditujukan untuk secara sistematis menjawab berbagai isu ketidaksetaraan gender yang terdapat di berbagai bidang pembangunan dan lintasbidang pembangunan. Secara kuantitatif, kesetaraan gender mengacu pada: *pertama*, pencapaian kemampuan dasar (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) yang merata bagi laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari prioritas pembangunan; *kedua*, meningkatkan keseimbangan keterwakilan perempuan dalam ranah pengambilan keputusan. Pengukuran pencapaian kesetaraan gender secara umum dapat dilihat melalui indikator komposit yaitu Indikator Ketidaksetaraan Gender.

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal bukan disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai dengan

tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antar kelompok masyarakat, antara lain antaretnik, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, menjadi perempuan berbeda dengan menjadi laki-laki, baik berbeda dalam hal pengalaman, kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi. Menjadi nelayan perempuan berbeda dengan menjadi nelayan laki-laki, demikian juga menjadi pejabat perempuan berbeda dengan menjadi pejabat laki-laki.

Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan/lakilaki, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2020-2025).

Dalam pelaksanaannya, pengarusutamaan gender (PUG) mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Berikut adalah ketujuh prasyarat utama dari Pengarusutamaan gender (PUG):

Tabel 1.1
Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG	Keterangan
1.	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.
2.	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll. Misalnya)
3.	Kelembagaan	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, , forum, dan tim.
4.	Sumber Daya	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. • Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
5.	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin
6.	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi
7.	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁰ Manfaat hasil-hasil pembangunan di Indonesia belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Berbagai bentuk ketimpangan atau kesenjangan yang ada, menjadi halangan bagi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk turut menikmati hasil pembangunan dari program pemerintah daerahnya. Ketimpangan

terjadi pada berbagai kelompok masyarakat, termasuk diantaranya ketimpangan antar wilayah, antar kelompok sosial ekonomi serta antar jenis kelamin. Salah satu bentuk ketimpangan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di kalangan internasional, adalah ketimpangan antar jenis kelamin atau kesenjangan gender. Berbagai indikator dan indeks terkait kesenjangan gender sudah tersedia untuk mengukur besar kecilnya kesenjangan gender yang terjadi pada suatu wilayah atau pada sektor pembangunan.

Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, formulasi kebijakan, pelaksanaan atau implementasi kebijakan, pemantauan, evaluasi dan terminasi kebijakan. Pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya tertuang pada Inpres No 9 Tahun 2000. Namun, seiring dengan itu masih ditemukan adanya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan. Oleh karena itu PUG bertugas untuk mempengaruhi atau mengintervensi berbagai kebijakan agar responsive gender. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, partisipasi, control dan manfaat pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) diinstruksikan kepada seluruh departemen maupun Lembaga Pemerintah dan Non Departemen di Pemerintah Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, untuk melakukan penyusunan program dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan, aspirasi perempuan pada

pembangunan dalam kebijakan, program/proyek dan kegiatan. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan semua pihak.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Kabupaten Lebak, telah dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya dengan diseminasi/penyebarluasan konsep dasar gender. Pengarusutamaan gender dan perencanaan pembangunan berperspektif gender dikalangan penentu kebijakan. Hal ini harus menjadi prioritas karena disadari bersama bahwa pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, seyogyannya dapat dipahami oleh para pemangku kebijakan (*stakeholders*) mengingat PUG bertujuan untuk mengintervensi atau mempengaruhi kebijakan dalam pembangunan. Dengan kata lain yang menjadi outcome terlaksananya PUG di ranah masyarakat, pada gilirannya akan terlihat dari sejauhmana sebuah kebijakan itu dapat mendorong akses, partisipasi, control, dan manfaat masyarakat dalam pembangunan atau sebaliknya dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional.

Untuk itu diperlukan sebuah alat (*tools*) yang dikenal dengan perencanaan dan penanggaran responsive gender (PPRG). Perencanaan dan penanggaran yang responsive gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Menurut data kependudukan yang disajikan dalam profil data terpilah gender dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak. Seperti diketahui bahwa definisi penduduk (BPS Kabupaten Lebak, 2020) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis

di Kabupaten Lebak selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sesuai data kependudukan di Kabupaten Lebak (BPS Kab Lebak, 2020) jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.314.863 jiwa, masing-masing berjenis kelamin laki-laki 674.941 (51,33%) jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 639.922 (48,67%) jiwa.

Dalam menunjang mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) pemerintah daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) membuat naskah akademik untuk menjadi landasan diajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabuapten Lebak. Dapat diketahui bahwa alasan yang mendasari mengapa harus diatur mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat didaerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik laki-laki dan perempuan, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman pembangunan didaerah terkait dengan pengarusutamaan gender, dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, maka harapannya tujuan dari Pengarusutamaan Gender (PUG) ini bisa di lakukan secara efektif dan efisien.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lebak, maka dalam Naskah Akademik ini dilakukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

1. Apa saja landasan dan asas-asas yang digunakan dalam penyusunan RAPERDA tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana mekanisme RAPERDA dalam Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak?

3. Apa saja tugas dan fungsi RAPERDA tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak?

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa isu strategis permasalahan perempuan di Kabupaten Lebak, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Masalah perempuan dan kemiskinan;
2. Masalah Perempuan Dan Pendidikan;
3. Masalah Perempuan Dan Kesehatan;
4. Masalah Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak;
5. Masalah Pengarusutamaan Gender.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender Di Daerah antara lain:

- (1) Untuk mendeskripsikan, memetakan isu hukum (*legal issue*), mengkaji, dan menganalisis permasalahan apa yang dihadapi tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah terutama di Kabupaten Lebak.
- (2) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar urgensitas dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagai dasar pemecahan masalah, sehingga dipandang penting dan menjadi dasar untuk melakukan pembenaran dilakukannya pelibatan Pemerintah Kabupaten Lebak dalam penyelesaian masalah tersebut.
- (3) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar-dasar pertimbangan atau landasan baik dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (4) Untuk mengkaji, menganalisis dan menawarkan konsep atas sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Untuk kegunaan teoritis diharapkan penelitian Naskah Akademik ini dapat memiliki manfaat teoritik bagi pengembangan khasanah keilmuan dalam bidang ilmu ekonomi, hukum ekonomi, hukum perbankan, ilmu perundang-undangan dan legislative drafting agar dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah bersejalan dengan objek kajian teoritik sehingga melahirkan mekanisme Pengarusutamaan Gender di Daerah yang profesional, efisiensi, dan efektifitas.

Sedangkan untuk kegunaan praktis diharapkan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik di tingkat eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lebak (yang terdiri dari Bupati, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak, Bappeda, dan Bagian Hukum) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak. Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, dan LSM di harapkan penyusunan Naskah Akademik (NA) menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar serta urgensitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak bagi terwujudnya pembangunan berbasis kesejahteraan.

D. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak ini adalah metode yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif untuk mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder maupun primer yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak. Untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif

dengan didukung pendapat dari narasumber dan diskusi antar anggota tim dan dengan berbagai pihak.

Pelaksanaan Perencanaan kegiatan ini dibagi dalam klasifikasi utama sebagai berikut :

1. Proses:

Merupakan urutan arah penyelesaian materi perencanaan seluruh kegiatan secara bertahap.

2. Tahapan:

Merupakan status proses pelaksanaan mulai dari tahap persiapan, studi pustaka, penetapan responden, pengumpulan data sekunder (kondisi masyarakat, kondisi perempuan di Kabupaten Lebak, masalah perempuan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan, profil gender di kabupaten Lebak), pelaksanaan survey, input data survey dan pengolahan dan analisis penyusunan konsep tentang Pengarusutamaan Gender.

3. Pelaporan:

Merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan perencanaan.

4. Jadwal:

Merupakan gambaran waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan berdasarkan urutannya dan alokasi waktu yang tersedia. Dan dalam penyusunan naskah akademik tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak selama kurang lebih 3 bulan.


a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan persiapan-persiapan yang terinci sebagai dasar bagi tahap-tahap pekerjaan berikutnya. Beberapa hal penting yang akan dilaksanakan dalam tahap persiapan adalah sebagai berikut:

- 1) Mobilisasi tenaga kerja, yang berkaitan dengan persiapan fisik dan persiapan masing-masing tenaga kerja sesuai dengan lingkup tugas dan

kewajiban pekerjaannya, serta pemenuhan jadwal yang telah disusun.

- 2) Penajaman metodologi, merupakan langkah untuk dapat memahami dan merencanakan dengan lebih baik dan terinci akan lingkup dan cakupan pekerjaan.
- 3) Penjabaran dari penajaman metodologi adalah penyusunan rencana kerja terinci. Dengan rencana kerja tersebut, maka akan dapat disusun dan dilaksanakan alur pekerjaan yang lebih efisien dan efektif, dan sesuai dengan rentang jadwal yang ditetapkan.



- 4) Koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik di pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan untuk menghindari kesalahan dan banyaknya waktu yang diperlukan, terutama dalam melakukan survey pengumpulan data primer di wilayah studi.
- 5) Pelaksanaan survey dalam pengumpulan data ke wilayah studi membutuhkan perencanaan yang matang mengingat luas dan cukup jauhnya jarak yang menjadi lingkup pekerjaan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya waktu dibandingkan dengan lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan.

Selain koordinasi, juga disiapkan perangkat pengumpulan data yang antara lain berupa form-form data dan metoda yang sistematis dalam pengumpulan data. Jalur pengumpulan data juga harus dipersiapkan dengan cermat.

b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Literatur dan Dokumen. Studi dilakukan dengan mempelajari teori-teori tentang Pengarusutamaan Gender. Pengkajian tentang teori-teori ini diperlukan untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan segala hal indikator yang terkait untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender. Disamping itu, studi juga dilakukan dengan mengkaji seluruh naskah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Pengarusutamaan Gender. Hasil-hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya digunakan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang gambaran umum Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak. Seluruh studi literatur dan dokumen ini diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang unsur-unsur pokok dalam bidang Pengarusutamaan Gender di samping gambaran tentang standar minimal dan norma-norma hukum serta nilai-nilai yang dapat digunakan dalam masalah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak.
- 2) Verifikasi data di Lapangan. Pengamatan langsung ke lapangan dimana terdapat banyak isu masalah Pengarusutamaan Gender dilakukan untuk tujuan verifikasi data sekunder. Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih nyata tentang apa yang sesungguhnya ada dan terjadi di tengah masyarakat. Verifikasi data ini diharapkan dapat menghindari atau meminimalisir kemungkinan manipulasi atau dramatisasi permasalahan Pengarusutamaan Gender yang mungkin dilakukan demi kepentingan tertentu.
- 3) *Focus Group Discussion*(FGD), Konsultasi Publik dan Lokakarya (Workshop). FGD dan konsultasi publik dilakukan sebagai langkah awal dalam menjaring materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah. FGD dan konsultasi publik ini dilaksanakan sejalan dengan paradigma yang berkembang sekarang bahwa dalam menyusun kebijakan dan peraturan, Pemerintah perlu melibatkan masyarakat agar peraturan yang dikeluarkan adalah peraturan yang partisipatif, sehingga akan

aplikatif dan mudah untuk diimplementasikan. Disamping sebagai bahan kajian, hasil konsultasi ini juga menjadi alat pengecekan silang (*cross check*) terhadap informasi atau data yang didapatkan dari semua *stake holders* (pemangku kepentingan).

c. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari berbagai macam sumber dan cara di muka masih bersifat acak dan tingkat kesahihan (validitas) nya pun masih harus diuji. Dalam tahap ini data akan diseleksi dengan cermat dan diverifikasi sebelum kemudian ditata demi kemudahan proses analisis. Mengingat pokok permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial yang berarti menyangkut dinamika kehidupan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender, maka data yang masuk dapat dipisahkan kedalam dua kategori, yaitu (1) data saintifik dan (2) data alternatif (Neuman, 1997). Data saintifik didapatkan dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, sehingga kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Data ini meliputi diantaranya teori-teori dan naskah peraturan perundang-undangan. Data alternatif didapatkan melalui proses informal, misalnya melalui wawancara dan observasi lapangan pada waktu melakukan verifikasi data dan pertemuan dengan pegiat dan komunitas anak dalam lokakarya. Kesahihan jenis data terakhir ini memang tidak sekuat data saintifik, tetapi kegunaannya tidak bisa diabaikan. Sumber data alternatif ini bisa berasal dari otoritas orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakatnya dan keilmuannya (*keypersons/ key informan*), kearifan lokal, *common sense*, kebudayaan, dan pengalaman pribadi. Diperlukan kehati-hatian dalam menyeleksi dan mengolah data alternatif ini, tetapi merupakan kesalahan bila jenis data ini diabaikan.

d. Teknik Analisis Data

Setelah data diolah langkah berikutnya adalah proses analisis data. Ada tiga bagian proses analisis yang dilakukan untuk mencapai hasil analisis yang menyeluruh. Yaitu:

1. Analisis Hasil Wawancara (Kualitatif)

Substansi yang ditekankan pada bagian ini adalah hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan anggota masyarakat, termasuk yang dilakukan dalam lokakarya. Analisis ini diharapkan bisa menggambarkan isu Pengarusutamaan Gender yang nyata yang secara langsung dihadapi masyarakat di Kabupaten Lebak disamping mengetahui persepsi masyarakat tentang urgensi pengelolaan masalah-masalah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak. Dalam bagian ini data alternatif menjadi cukup signifikan dijadikan bahan analisis meskipun tetap diperlukan kehati-hatian untuk menghindari hasil analisis yang bias.

2. Analisis Tematik

Masalah-masalah terkait Pengarusutamaan Gender secara umum yang didapatkan dari literatur, kondisi nyata geografi, sosial, budaya, lingkungan, ekonomi di Kabupaten Lebak, dokumen-dokumen perundang-undangan merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam bagian analisis tematik ini. Di samping itu, catatan hasil konsultasi publik dan notulensi lokakarya juga merupakan bahan-bahan yang sangat penting. Setelah dikategorikan dan diseleksi sesuai kebutuhan, bahan-bahan ini dianalisis untuk memperkuat argumen-argumen yang mendasari materi naskah akademik.

3. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Dari Catatan yang ada perlu dikaji istilah-istilah yang sering muncul di dalam wawancara, FGD, lokakarya, dan konsultasi publik. Disamping

itu, perlu dicermati dan dikaji data alternatif berkembang kuat dan subur ditengah masyarakat, bahkan menjadi pedoman hidup mereka. Semua substansi ini diseleksi dan dipilah-pilah (*coding*) untuk menyusun unsur-unsur yang diperlukan, utamanya menentukan ruang lingkup peraturan daerah, Pengarusutamaan Gender pada masyarakat di Kabupaten Lebak.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi dasar yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan keadilan gender. Selain itu, PUG ini juga memiliki sejumlah tujuan, di antaranya, terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan menurut pandangan dari Woodford-Berger, 2004: 66), menyatakan bahwa PUG berupaya untuk menghasilkan proses perubahan dan praktik yang akan berfokus, melibatkan, dan menguntungkan persamaan antara perempuan dan laki-laki. Mengikuti Walby (2005) dalam studinya, yang mendedahkan bahwa PUG dimaksudkan sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas kebijakan utama dengan memperlihatkan adanya karakterisasi gender di dalam asumsi proses dan hasil yang terlihat. Tak hanya itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki peran andil dalam diskursus gender ini, seperti terkonfirmasi dari berbagai konferensi internasional yang sering dilakukan. Menurut Ertruk (2004:78), menyebutkan bahwa sejak 1975, PBB dan gerakan perempuan internasional telah mensponsori banyak konferensi internasional yang berhubungan dengan masalah ini.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Regulasi ini menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara, termasuk Gubernur, Bupati,

dan Walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peran serta warga negara, baik laki-laki maupun perempuan.

Kebijakan pengarusutamaan gender ini telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadinya krisis yang menghantam keras perekonomian, atau dalam term lain dikenal sebagai krisis moneter (krismon) yang melanda Asia tahun 1997-98. (Schech dan Mustafa: 2010: 113). Indonesia mulai membuat undang-undang yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender pada saat yang sama ketika kelompok-kelompok Islam konservatif yang berusaha memperkuat posisi Islam yang dominan di tengah-tengah masyarakat Indonesia mulai bermunculan. (Adamson, 2007: 6)

Selanjutnya, merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 163/1999, kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. Kemauan untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender Indonesia turut didukung pula oleh Inpres nomor 9/2000 yang berisi pedoman mengenai cara mengikutsertakan isu gender dalam program dan kebijakan pembangunan dalam semua lapisan pemerintahan Indonesia (Satyawan, 2007: 84).

Kemudian, ada sudut pandang lainnya, yaitu dalam rencana kerja Pemerintah, mengemukakan secara eksplisit bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi utama untuk memastikan bahwa semua kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah merespon isu-isu gender (Sardjunani, 2008: 3).

Secara umum, Indonesia memiliki Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini menyatakan bahwa:

“...seluruh kantor Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-kem- terian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk mene- rapkan PUG”.

Isi instruksi tersebut sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu:

- a. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggara- nya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas, dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
- b. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarus- utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
- c. Menteri Pemberdayaan Perempuan:
 1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksa- naan pengarusutamaan gender;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada presiden;
- d. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa- naan Instruksi Presiden ini.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004. Berdasarkan Propenas tersebut, Meneg PP adalah koordinator pelaksanaan PUG di Indonesia. Dalam aturan tersebut terdapat 19 program pembangunan yang responsif terhadap gender. Program-program tersebut mencakup lima sektor pembangunan, yaitu hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial budaya.

Dalam setiap Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta), Pengarusutamaan Gender terus dilakukan. Hingga Repeta 2004, jumlah program yang telah responsif gender bertambah menjadi 38 program mencakup berbagai sektor pembangunan, yaitu ketenagakerjaan, pendidikan, hukum, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM), politik, kesejahteraan sosial, keluarga berencana, kesehatan, dan lingkungan hidup (Bappenas 2005).

Salah satu dari tiga misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 adalah untuk memperkuat dimensi keadilan di semua sektor, termasuk kesetaraan gender. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, ruang untuk peningkatan peran, keterlibatan aktif, dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di berbagai bidang, seperti pemerintahan, dunia usaha, maupun organisasi sosial, seyogianya diperluas dan sistemik dilakukan, agar dapat terwujud secara maksimal. Selain itu, dalam hal ini, ada sejumlah prinsip yang harus diterapkan, seperti ada prinsip-prinsip lainnya, yakni, Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; Pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan Pengarusutamaan gender.

2. Konsep Gender

Beberapa Dasawarsa terakhir, pembicaraan dan diskursus mengenai gender seringkali menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Namun, dalam konteks tersebut, masih banyak beberapa kalangan yang tampak masih keliru mendefinisikan konsep gender ini. Akibatnya, hal ini sangat berdampak pada pemahaman warga masyarakat di ruang-ruang publik. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang dapat mengatasi hal ini. Sebab, eskalasi terkait topik gender ini sangat menggeliat di berbagai negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Ada beberapa elemen yang mengawali diskursus mengenai gender ini, sehingga bisa muncul di ruang publik (*public sphere*). Pertama, masih tampak begitu abstrak secara makna. Bahkan, di ruang-ruang publik secara kasat mata terlihat banyak sekali asumsi dan/atau interpretasi yang muncul, seperti gender ini

selalu identik dan mencerminkan ke salah satu jenis kelamin (perempuan). Padahal, hal ini sangatlah keliru dan keluar dari konteks gender itu sendiri. Dengan kata lain, sebagian warga masyarakat seolah mengisolasi juga jenis kelamin lainnya (laki-laki). Akibatnya, gender selalu diidentikkan dengan perempuan.

Kedua, dalam perkembangan sosio-politik, sosio-budaya, dan seterusnya selalu menyeruak bahwa selalu terjadi peningkatan dalam aspek diskriminasi, kekerasan seksual, beban ganda, subordinasi dan lain sebagainya, termasuk di ruang-ruang publik. Tak hanya itu, dalam dunia dan lingkungan kerja pun hal-hal tersebut juga sering dialami oleh laki-laki dan perempuan. Namun demikian, kecenderungan yang sering terdengar adalah persoalan tersebut sering terjadi pada perempuan.

Kemelut ini dalam beberapa dekade menjadi *concern* berbagai pihak, terutama para aktivis perempuan, *Civil Society Organization*, dan organisasi lainnya yang memiliki minat dan kajian terhadap persoalan gender atau lebih spesifik keperempuanan. Oleh karena itu, untuk meluruskan hal ihwal tersebut, dibutuhkan salah satu ‘jalan tengah’, seperti bisa menelaah kata gender ini secara komprehensif, agar semuanya dapat memahumi di tengah gejolak diskriminasi, kekerasan seksual, dan seterusnya.

Meskipun muncul dan merambahnya berbagai resonansi maupun harakah yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan dan *stakeholders* yang *concern* terhadap hal yang menjadi pokok pikiran dalam kajian ini. Pada akhirnya, gerakan-gerakan tersebut cukup berdampak baik di wilayah Kabupaten Lebak, meskipun di satu sisi masih belum maksimal. Hal ini tercemin dalam laporan yang telah disampaikan oleh DP2KBP3A/P2TP2A Kabupaten Lebak, yang menyebutkan bahwa pada kurun waktu 2017-2018 telah terjadi penurunan, meski tidak signifikan. Awalnya, sebagai gambaran, pada 2017 jumlah atau bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 90 dan pada 2018 sebanyak 89, yang terbagi ke dalam dan beberapa kluster, misalnya, bentuk kekerasan tersebut mencakup fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking PTPO, dan eksploitasi.

Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang utuh, penyusun tampilkan agar mudah dipahami secara eksplisit. Sebagaimana yang tersaji di bawah ini, yaitu:

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2017-2018

Bentuk Kekerasan	Tahun				Jumlah
	2017	%	2018	%	
Fisik	29	32,22	29	32,58	58
Psikis	29	32,22	31	34,83	60
Seksual	29	32,22	23	25,84	52
Penelantaran	3	3,33	0	-	3
Trafficking	0	-	3	3,37	3
PTPO	0	0	2	2,25	2
Eksplorasi	0	0	1	1,12	1
Jumlah	90	100,00	89	100,00	161

Sumber: DP2KBP3A/P2TP2A Kabupaten Lebak.

Merujuk pada tabel di atas, menunjukkan bahwa segala bentuk atau macam kekerasan juga cukup banyak istilahnya, mulai dari fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, PTPO, dan eksploitasi. Bentuk kekerasan yang paling tertinggi (baca: 2017-2018), secara eksplisit pernah terjadi pada 2018, yakni sebanyak 31 atau sebesar 34,83 persen. Namun, hal ini tidak terjadi secara keseluruhan, hanya terjadi dalam bentuk kekerasan yang bersifat psikis. Sedangkan, bentuk kekerasan lainnya pada kurun waktu yang sama, diikuti oleh fisik sebanyak 29, seksual 23, dan trafficking, PTPO, dan eksploitasi. Gambaran bentuk kekerasan ini mengafirmasi bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan sangat riil, termasuk kepada anak. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan komitmen bersama antarkomponen, terutama para politisi sebagai pemegang otoritas *decision making* dalam formulasi kebijakan.

Pada saat yang sama, kekerasan juga bukan hanya dialami atau terjadi pada perempuan. Bahkan, terjadi juga pada laki-laki. Seperti yang telah disampaikan oleh Bidang PP DP2KBP3A Kabupaten Lebak (2018), menyebutkan pada 2017, bentuk kekerasan terjadi pada laki-laki sebanyak 7 dan pada 2018 mengalami penurunan, yaitu 2. Berbeda halnya dengan angka kekerasan yang dihadapi

perempuan, yang justru mengalami peningkatan, dari 22 mengalami kenaikan menjadi 23.

Dalam kerangka pemikiran Davies (2018) dalam studinya, menyatakan bahwa istilah gender berasal dari bahasa latin – *genus* – yang berarti jenis, macam, atau kelas. Dalam perspektifnya, sejak masa gelombang feminisme kedua, gender telah juga mendapatkan pemaknaan secara konstruksi sosial, meskipun istilah tersebut sudah digunakan beberapa lama dalam bahasa-bahasa Eropa seperti Perancis (Illich, 1982: 3, fn.7). meski demikian, di dalam negeri, kata gender ini diadaptasi oleh Indonesia, meskipun lebih sering digunakan frasa jenis kelamin (jenis organ seksual). Atau dalam pandangan Money (1955) dalam menggunakan istilah gender yaitu untuk menggambarkan makna menjadi seorang laki-laki atau perempuan terlepas dari perbedaan-perbedaan biologis (dikutip dalam Schleifer, 2006: 65).

Sebagai warga masyarakat, kita harus memahami dan dapat membedakan antara seks dan gender. Gender (jenis kelamin) secara terminologi merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sebagai salah satu jenis kelamin, laki-laki memiliki ciri khusus, misalnya, manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki sejumlah kategori lainnya pula, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.

Ciri-ciri khusus tersebut, seperti yang telah disebut di atas menunjukkan bahwa kedua jenis kelamin tersebut merupakan sesuatu yang bersifat biologis. Artinya, ketika sejak lahir di alam kosmis ini, ketentuan atau ciri khas tersebut tidak bisa dipertukarkan. Dalam bahasa lain, dapat dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat kodrati yang telah diberikan Sang Pencipta kepada hamba-Nya. Selanjutnya, topik yang sering menjadi topik pembicaraan di ruang publik, yakni mengenai gender akan diuraikan.

Pada dasarnya, konsep gender ini merupakan suatu konsep yang sesungguhnya merupakan suatu sifat yang koheren kepada kedua jenis kelamin ini. Akan tetapi, melekatnya sifat tersebut hasil dari konstruksi sosial dan kultural.

Dengan demikian, konstruksi sosial dan kultural ini juga memengaruhi pemahaman warga masyarakat lainnya dalam memandang gender. Hal-hal tersebut dapat diafirmasi dari sejumlah kalimat yang sering didengar, yaitu, laki-laki dianggap sebagai sosok yang kuat, perkasa, jantan, rasional, dan seterusnya. Sedangkan, perempuan sangat melekat dengan ciri khasnya sebagai pemilik sifat lemah lembut, penyayang, dan keibuaan.

Kalimat-kalimat yang berangkat dari hasil konstruksi secara sosial dan kultural ini sebetulnya dapat dipertukarkan satu sama lainnya. Karena, keduanya merupakan hasil konstruksi secara sosial dan kultural yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam perspektif lainnya, Oakley (1992) juga dalam studinya menjelaskan bahwa gender adalah berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Menurutnya, perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Di sisi yang lain, gender dapat diterjemahkan sebagai perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia sendiri; baik laki-laki maupun perempuan.

Bahkan, menurut Caplan (1987), yang juga menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan memang bukan dan tidaklah sekadar biologis, namun juga melalui proses konstruksi sosial dan kultural. Dengan demikian, merujuk pada term sebelumnya, mengilustrasikan bahwa secara riil perbedaan tersebut bisa dilihat secara eksplisit dan gender lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat sosial dan kultural. Pun demikian dalam kerangka pemikiran Heywood (2017) bahwa gender merupakan sebuah pembedaan sosial dan kultural antara laki-laki dan perempuan, biasanya berdasarkan stereotipe maskulinitas dan feminitas.

Di tengah perdebatan yang alot, tampaknya Haraway (1988: 502) memiliki kecemasan terhadap pembedaan jenis kelamin dan gender. Di samping itu, diskursus mengenai pembedaan gender juga mendapatkan respons berupa kritik yang telah dilontarkan oleh Yanagisako dan Collier (1987) yang mulai mengkritik pembedaan seks dan gender, dengan mengatakan bahwa pembedaan ini lebih

merefleksikan budaya Barat daripada menjadi alat analisa yang lebih berguna secara universal.

3. Konsep Demografi

Dalam sensus atau hal-hal yang berhubungan dengan data jumlah penduduk kita sering kali mendengar istilah demografi. Demografi berupa peta data tentang kependudukan di suatu wilayah. Melihat peta kependudukan baik terkait usia, pekerjaan, gender dan lainnya. Secara etimologis, kata demografi berasal dari Bahasa Latin yakni *demos* dan *graphien*. *Demos* artinya penduduk dan *graphien* artinya catatan atau bahasan tentang sesuatu. Jadi demografi adalah catatan atau bahasan mengenai penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Secara umum, demografi diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran wilayah, dan komposisi penduduk. Perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk, dan mobilitas sosial. Demografi menurut Johan Suszczmilch (1762), adalah suatu ilmu yang mempelajari hukum Ilahi dalam perubahan-perubahan pada umat manusia yang tampak dari kelahiran, kematian dan pertumbuhannya. Sedangkan menurut Achille Guillard, demografi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur. George W. Barclay menyatakan demografi adalah ilmu yang memberikan gambaran menarik dari penduduk yang digambarkan secara statistika.

Demografi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku keseluruhan dan bukan tingkah laku perorangan. Menurut Phillip M. Hauser dan Dudley Duncan, demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahan dan sebab-sebab perubahan tersebut.

Sedangkan demografi menurut V Glass, merupakan ilmu yang secara umum terbatas untuk mempelajari penduduk yang dipengaruhi oleh proses demografis, yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi. Menurut Donald J. Boague (1973), demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematika tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya. Intinya

demografi ini bukan mempelajari penduduk secara individu tapi sebagai suatu kumpulan. Kumpulan yang dimaksud adalah yang bertempat tinggal di suatu wilayah, seperti yang termaktub dalam Undang-undang RI No 10 tahun 1992 yaitu penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Kependudukan sebagai studi, memberikan informasi yang lebih komperhensif mengenai sebab-akibat dan solusi pemecahan masalah dari munculnya fenomena demografi, oleh karena itu studi kependudukan membutuhkan disiplin ilmu lain seperti: sosiologi, psikologi, sosial-ekonomi, ekonomi, geografi. Studi kependudukan atau demografi adalah studi antarbidang yang memungkinkan pemecahan persoalan pembangunan yang menyangkut penduduk sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan.

Tujuan Demografi Demografi memiliki beberapa tujuan yakni:

1. Menunjukkan adanya sebab akibat antara pertumbuhan penduduk dengan macam-macam aspek di dalamnya;
2. Mendeskripsikan perkembangan penduduk di masa lalu, pertumbuhan menyusut serta naiknya penduduk;
3. Mempelajari jumlah dan penyebaran penduduk dalam suatu wilayah bahkan negara tertentu; dan
4. Memprediksi kependudukan yang akan datang, dan kemungkinan konsekuensinya.

Variabel dalam Demografi Dalam studi kependudukan ada banyak variabel yang digunakan dan diteliti. Namun secara umum beberapa variabel yang biasanya digunakan adalah:

1. Kelahiran (fertilitas ataupun natalitas);
2. Kematian (*death*/ mortalitas);
3. Migrasi (perpindahan);
4. Jenis kelamin;
5. Umur – Jumlah Penghasilan; dan
6. Agama dan lainnya.


1. Jumlah Penduduk Jumlah penduduk merupakan jumlah masyarakat perkapita yang jadi acuan perhitungan demokrasi. Bila jumlah penduduk sangat besar hingga pendapatan perkapita sangat besar.

Tabel 2.2
Pengeluaran yang disesuaikan Menurut Jenis Kelamin dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
2020

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2020		
	Jumlah	Perempuan	Laki-laki
Kab Lebak	8690	4182	13095

2. Komposisi Penduduk Komposisi terhadap tingkatan mengkonsumsi ada tiga, yakni: *pertama* makin banyak penduduk yang berumur kerja produktif 15- 64 tahun rata- rata, dan makin besar tingkatan konsumsi. Sehingga semakin banyak penduduk bekerja, maka penghasilan juga makin tinggi pula. Yang *kedua* semakin tinggi pendidikan, maka semakin besar pula tingkat konsumsinya, sehingga saat seseorang makin tinggi pendidikannya maka kebutuhan hidupnya kian banyak pula. Yang *terakhir* yaitu semakin banyak penduduk yang tinggal di daerah kota, pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Karena pada umumnya warga perkotaan lebih konsumtif di bandingkan pedesaan.

Tabel. 2.3
Jumlah Penduduk
2013-2020



Keadaan penduduk Kabupaten Lebak pada tahun ini berjumlah 1.386.793 jiwa, yang terdiri dari 714.052 jiwa laki - laki dan 672.741 jiwa perempuan dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 6,46 persen, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,52 persen, atau terjadi kenaikan sebesar 5.94 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan penduduk pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun ini telah dilaksanakan Sensus Penduduk yang merupakan kegiatan sepuluh tahun sekali untuk mendata penduduk secara langsung, sehingga jumlah penduduk yang dihasilkan adalah perhitungan riil bukan proyeksi.

Tabel. 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa)

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	2021	2022
6070271	5834291	11904562

3. Distribusi Penduduk Distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk di sebuah wilayah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seperti geografis, ekonomi, sosial serta politik.
4. Faktor- faktor Non Ekonomi Aspek ekonomi misalnya pola hidup sehat, kebiasaan makan, perubahan etika

Definisi Menurut Para Ahli Definisi demografi berdasarkan *Multilingual Demographic Dictionary* (IUSSP, 1982) adalah “*Demography is the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change).*” Dalam bahasa Indonesia berarti ilmu sains yang mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi) penduduk dan perkembangannya (perubahannya).

Philip M. Hauser dan Dudley Ducan (1959) menyebutkan bahwa “*Demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of such changes which maybe identified as natality, territorial movement (migration), and social mobility (change of states)*”. Dalam bahasa lain, ia menyebutkan bahwa demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). Mantra (2003) menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan

perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk.

Ruang lingkup demografi penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas, demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmuan lain, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan dan lainnya sehingga ilmu demografi implementasinya disebut interdisiplin (*Interdisciplinary science*).

Manfaat Demografi Manfaat demografi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Demografi Kesehatan, Geografi, Hukum, Ekonomi, Psikologi, Sosiologi Ilmu Kependudukan;
2. Menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang;
3. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan dan keamanan; dan
4. Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang.

Lemahnya akses terhadap hak-hak kewarganegaraan perempuan. Masalah ini terlihat dalam lemahnya perlindungan hukum terhadap buruh migran perempuan. Prosesnya dimulai di masyarakat kita sendiri dengan masalah pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berikut ini adalah ilustrasinya. Tenaga kerja bergerak di sektor formal dan nonformal/domestik. Di sektor formal, kelengkapan dokumen menjadi pertimbangan utama. Namun, di sektor nonformal/domestik, hal tersebut sering kali diabaikan. Ini terjadi karena terdapat kecenderungan meremehkan dokumen, dengan alasan persyaratan yang dibutuhkan tidak seketat pada sektor formal.

Bentuk-bentuk pengabaian ini bisa berupa pemalsuan KTP berdasarkan umur ataupun tempat tinggal. Pada buruh migran perempuan Indonesia kejadian semacam ini sering ditemukan, mengingat jumlah terbesar buruh migran adalah perempuan, terutama yang bekerja di sektor domestik. Kelemahan representasi perempuan dalam hak warga negaranya dapat dilihat dari status kewarganegaraan, seperti adanya pernikahan siri. Pernikahan siri termasuk ke dalam masalah

pasangan yang tidak memiliki surat nikah. Posisi perempuan sangat rentan karena tidak mendapatkan harta warisan dan kebutuhan lainnya. Selain itu, anak-anak mendapatkan hambatan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena syarat adanya akta kelahiran. Pengurusan akta dimungkinkan karena adanya surat nikah. Rendahnya representasi perempuan di dalam kebijakan dapat dilihat dari catatan Komnas Perempuan tentang meningkatnya perda yang diskriminatif terhadap perempuan.

Bagi saudara yang menjadi bagian generasi milenial, seharusnya istilah tersebut terdengar lebih familiar. Bonus demografi adalah sebuah fenomena yang penting untuk Anda ketahui. Karena Indonesia akan mengalaminya pada sepuluh tahun mendatang. Lalu, apa itu bonus demografi dan apa dampaknya bagi sebuah negara? Berikut ulasan lengkap yang bisa Anda pelajari. Apa itu bonus demografi? *Demographic dividend* atau bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun. Titik ini menjadi peluang besar bagi sebuah negara untuk meningkatkan performa ekonomi industri. Pengertian bonus demografi menurut para ahli Beberapa tahun terakhir istilah ini menjadi bahan perbincangan, khususnya bagi pemerintah Indonesia dan para pakar.

Di bawah ini, sejumlah pengertian bonus demografi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Jimmy Ginting (2016), menurutnya fenomena ini adalah sebuah ledakan penduduk usia produktif yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2030;
2. Tifatul Sembiring (Kominfo) mendefinisikan *demographic dividend* sebagai suatu keadaan yang membawa keuntungan, karena jumlah penduduk didominasi oleh individu-individu yang masih berada dalam usia produktif; dan
3. Wongboonsin (2003) mengartikan masa tersebut sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan penduduk, sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang.

Dampak Bonus Demografi Momen yang cukup jarang terjadi ini tentu akan memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Tak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak

diimbangi dengan persiapan yang matang justru dapat menjadi ancaman bagi negara. Dampak bonus demografi adalah hal yang bisa terjadi, baik secara positif dan negatif, ketika momen tersebut terjadi. Dampak positif bonus demografi Dengan meningkatnya jumlah individu yang termasuk dalam usia produktif, masa ini dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri.

Anda bisa mengulik banyak manfaat dari dalam ulasan dampak positifnya berikut.

1. Membuka peluang tenaga kerja salah satu dari dampak positif bonus demografi adalah momen yang tepat bagi perusahaan untuk mencari kandidat yang kompeten. Hal ini juga bisa menjadi keuntungan bagi Anda yang termasuk dalam usia produktif. Sebaiknya Anda sebagai perusahaan atau calon pekerja bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik. Jangan sampai momentum ini lepas dan tidak ada keuntungan yang bisa dicapai.
2. Perkembangan ekonomi Masa ini jelas membantu perkembangan ekonomi sebuah negara. Karena berarti semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja, sehingga semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan. Selain peluang tenaga kerja, dampak positif bonus demografi juga tercermin dari semakin banyaknya investasi yang dilakukan. Dengan begitu, otomatis akan membantu sektor ekonomi untuk semakin bertumbuh. Pertumbuhan tersebut juga bisa membantu pemerintah dalam mempersiapkan percepatan pembangunan negara menjadi lebih maju.
3. Pertumbuhan sektor pemerintah yang lain Selain ekonomi, pastinya *demographic dividend* membawa keuntungan bagi sektor yang lain, misalkan saja pendidikan. Dengan adanya prediksi bonus demografi 2030, pemerintah pasti akan merancang sistem pendidikan yang lebih baik demi meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya rancangan sistem yang lebih baik, sektor pendidikan akan mengalami peningkatan. Dampak negatif bonus demografi Momen *demographic dividend* tidak hanya akan menghadirkan keuntungan bagi sebuah negara.

Jika tidak dipersiapkan dengan matang, maka fenomena ini akan membawa dampak negatif dan menjadi sebuah masalah.

1. Membludaknya angka pengangguran Pertama, dampak bonus demografi adalah membludaknya angka pengangguran. Jumlah usia produktif yang diperkirakan mencapai 60%-70% dari total penduduk. Jika kesempatan ini tidak disalurkan dengan baik, bukan tidak mungkin malah menjadi bencana bagi suatu negara. Jumlah yang besar itu justru bisa menjadi titik dimana angka pengangguran akan membludak. Karena itu, tindakan preventif seperti perancangan peluang kerja sejak dini bisa dilakukan sebagai pencegahan.
2. Kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang dengan banyaknya usia produktif, perusahaan yang berlomba membuka peluang pekerja akan semakin selektif. Mereka tidak menginginkan dari sekian banyak individu masuk sembarangan, sehingga kualifikasi yang ditetapkan juga akan semakin sulit. Dampak negatif bonus demografi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, perusahaan, sekaligus para individu usia produktif itu sendiri. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus bisa menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang bagus. Baru para masyarakat produktif dan perusahaan bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik.
3. *Aging Population* Selain istilah *demographic dividend*, istilah lain yang berkaitan dengan demografis adalah *aging population*. Peningkatan jumlah angka lansia yang drastis dan mendominasi masyarakat suatu negara merupakan yang dinamakan *aging population*. Jika pemerintah atau Anda sebagai pebisnis kehilangan peluang ini, kemungkinan besar Indonesia akan mengalami *aging population*. Di mana angka harapan hidup tetap tinggi namun dengan dominasi lansia. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kemajuan negara. Penghalang dan Penyebab Bonus Demografi Bagaimana *demographic dividend* bisa terjadi di suatu negara? Dua hal yang menjadi penyebab bonus demografi adalah angka kelahiran total (*total fertility rate*) dan kematian bayi (*infant mortality rate*). Usia

Produktif Usia produktif yang dimaksud dalam bonus demografi adalah rentang usia 15-64 tahun. Dan untuk mencapai titik tersebut maka angka kelahiran dan kematian harus turun. Dengan penurunan angka kelahiran total, maka jumlah populasi anak di bawah 15 tahun akan berkurang.

Di sisi lain, angka kematian juga harus menurun. Dalam arti lain angka harapan hidup kian meningkat. Hal ini menyebabkan bayi yang lahir akan berpotensi untuk tetap bertahan hidup hingga usia produktif yang dimaksud. Bonus Demografi Indonesia 2030 Bonus demografi Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2030 mendatang. Menurut Bappenas, pada tahun tersebut jumlah usia produktif yang dimaksud bisa mencapai 64% dari total jumlah penduduk sekitar 297 juta jiwa. Bonus demografi 2030 bisa menjadi momentum Indonesia untuk menjadi negara maju karena berbagai keuntungan yang bisa didapat. Namun di sisi lain ternyata masa ini bisa hilang karena beberapa hal, salah satunya adalah gaya hidup masyarakat Indonesia sendiri. Gaya hidup yang kurang sehat memudahkan manusia di umur produktif mudah terkena penyakit. Karena inilah, masa *demographic dividend* akan terhambat akibat kinerja mereka yang kurang maksimal.

Penduduk sebagai human capital (subjek) dan human resource (objek) harus menjadi titik sentral dalam pembangunan kependudukan berkelanjutan di Indonesia yang mencakup seluruh siklus hidup manusia (life cycle approach). Yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan adalah bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat hasil pembangunan tetapi juga perempuan dan laki-laki sebagai subjek yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. BPS (2018) menyebutkan bahwa jumlah penduduk dengan rentang usia 15-39 tahun mencapai 39,96% dari jumlah penduduk keseluruhan. Ini berarti sumbangan generasi milenial dalam membentuk struktur jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi, di mana dari 67,59% penduduk usia produktif, sekitar 59,93% adalah generasi milenial. Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk

usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan. Indonesia memasuki era bonus demografi yang terjadi akibat berubahnya struktur umur penduduk, digambarkan dengan menurunnya rasio perbandingan antara jumlah penduduk nonproduktif (umur kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun).

Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2020-2035, dan puncaknya di tahun 2028-2030. Generasi milenial sebagai penduduk terbesar, memiliki peran dominan dalam era bonus demografi. Generasi inilah yang akan menentukan arah dan roda pembangunan. Perempuan Generasi milenial yang unggul dan memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan dunia luar merupakan aset bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Apalagi perempuan dalam hal yang berkaitan dengan konsep diri, konsep hidup dan tata cara mereka membentuk, menentukan ukuran (jumlah) serta mengelola keluarga agar menjadi keluarga yang berkualitas. Mereka adalah generasi perempuan yang mau menerima sesuatu jika hal tersebut relevan dengan mereka dan dianggap mempunyai manfaat serta menguntungkan untuk hidup mereka.

Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pemahaman program karena pendekatan untuk era *Baby Boomer* (lahir di era 1946-1955), generasi pasca Revolusi Kemerdekaan yang masih kental dengan nuansa komunikasi satu arah, informasi dan teknologi yang belum melimpah, serta pemerintah adalah pemain tunggal dan utama dari keseluruhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang apabila kita bandingkan dengan perubahan sosial yang terjadi dewasa ini menjadi kurang relevan lagi. Dengan demikian dibutuhkan cara yang lebih tepat untuk memperkenalkan program-program yang tepat di kelompok usia tersebut. Tahun 2045, Indonesia akan berumur 100 tahun dimana saat itu diharapkan dapat memanfaatkan celah peluang atau jendela demografi (*window of demography*). Kondisi ini dapat berdampak pada dua kemungkinan, yaitu apakah bonus demografi akan menjadi peluang atau bencana bagi Indonesia.

Bonus demografi dapat tercapai jika kualitas sumber daya manusia di Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni sehingga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya, bencana demografi akan terjadi jika jumlah penduduk yang berada pada usia produktif ini justru tidak memiliki kualitas yang baik sehingga menghasilkan pengangguran massal dan menjadi beban negara. Keberhasilan perempuan Indonesia dalam menekan laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana telah membawa manfaat yang besar bagi pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia. Namun tugas berat kita Bersama adalah bagaimana mewujudkan Indonesia emas 2045 tepat 100 tahun negeri tercinta Indonesia. Pada masa itu diharapkan Indonesia mengalami kemajuan luar biasa karena memiliki bonus demografi. Indonesia berpeluang masuk menjadi lima negara di dunia dengan ekonomi terbesar.

Impian besar tentang Indonesia unggul, maju, bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan telah cukup dewasa untuk mengatasi isi-isu persoalan klasik bangsa, seperti korupsi, disintegrasi dan kemiskinan. Untuk mewujudkan impian tersebut kunci utamanya ada pada manusianya. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia menjadi dasar dari impian menjadi Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Pemimpin bangsa tahun 2045 adalah mereka yang saat ini sedang duduk dibangku sekolah dasar (penduduk tidak produktif, usia 14 tahun kebawah) dan pendidikan menengah dan pemuda pemudi yang termasuk kedalam penduduk usia produktif (usia 15 tahun keatas). Kualitas generasi di masa datang ditentukan oleh kualitas keluarganya saat ini. Peran keluarga sangat penting sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Keluarga sebagai hulu dari pembentukan karakter anak bangsa. Keluarga yang baik akan melahirkan putra-putri bangsa berkualitas baik yang tentunya menjadi penopang bangsa dan negara

4. Konsep Feminisme

Pada mulanya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di alam kosmis ini, akan ada suatu pola sebab-akibat yang menghiiasi, seperti halnya, adanya gerakan feminisme di negara-negara di dunia. Gerakan feminisme tidak secara tiba-tiba muncul begitu saja, ia terilhami oleh sebuah kondisi dan keadaan yang tidak menguntungkan dalam menjalani kehidupan di ruang publik. Misalnya, gerakan feminisme ini awalnya muncul karena situasi yang tidak bersahabat terhadap sex atau jenis kelamin, seperti munculnya penindasan, eksploitasi, marginalisasi, kekerasan, dan hal lainnya. sehingga, hal ini menjadi *trigger* bagi gerakan feminisme.

Dalam perkembangannya, gerakan feminisme mengalami sejumlah tantangan yang dahsyat, tertatih-tatih, atau cukup sukar dalam meraih agenda yang sudah disusun sejak awal. Dalam hal ini, feminitas diidentikkan dengan sebuah platform ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih dan kebersamaan. Merujuk pada pemikiran Harding (1968) dan Shiva (1989) yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara feminitas dan maskulinitas. Yang pertama, sebagaimana sudah dibahas di awal, memiliki beberapa ciri khas, begitu pun dengan maskulinitas yang telah memiliki sejumlah identitas, misalnya, persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan.

Sementara itu, feminisme awal lahir ketika ada mobilitas saat terjadinya Revolusi Perancis (1789). Pada kurun waktu tersebut, banyak sekali para pemikir-pemikir. Kemudian, pergerakan perempuan pada tahun 1960-an juga menyeruak dan menjadi kekuatan politik di Eropa dan Amerika. Kekuatan ini bak seperti kilat. Dan, sejumlah teori-teori feminisme juga ada landasannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada feminisme liberal, feminisme radikal, dan ada juga feminisme marxis/sosialis.

Pertama, meminjam perspektif Heywood (2014), yang telah menyebutkan kajian feminisme dalam studinya. Ia telah mengkategorikan jenis-jenis dari feminisme, seperti yang sudah disebut di atas. Dalam hal ini, feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan sebuah ajaran feminis yang tujuan utamanya adalah

kesetaraan akses bagi wanita dan pria ke dalam lingkup publik, didasarkan pada sebuah keyakinan tentang kepribadian yang tidak bergender. Dalam konsep ini, yang dimaksud dengan feminisme liberal adalah bagaimana kedua jenis kelamin ini secara kolektif dapat bekerja sama dalam rangka menciptakan kesetaraan di tengah sistem dan konstruksi sosial dan kultural yang masih dominan di Indonesia.

Selain itu, yang kedua adalah adanya feminisme radikal. Feminisme radikal juga pada saat yang sama merupakan ajaran yang sama (feminis). Namun, feminisme radikal lebih menekankan sebuah tujuan untuk menghapus patriarki melalui sebuah transformasi radikal dari semua lingkup kehidupan, dan khususnya 'lingkup personal'.

Kemudian, yang ketiga, adanya feminisme sosialis. Feminisme sosialis ini menurut term yang disampaikan Heywood adalah ajaran feminis yang berusaha untuk merestrukturisasi kehidupan ekonomi untuk mencapai kesetaraan gender, didasarkan pada hubungan antara patriarki dan kapitalisme. Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari masyarakat yang patriarkis (Weedon, 1987 dalam Hodgson-Wright, 2006: 3). Selain itu, menilik studi dari Jenainati dan Groves (2007: 3) yang mengatakan bahwa feminisme merupakan perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa feminisme bukanlah gerakan universal dengan konsep homogen yang dapat mewakili seluruh perempuan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Tong (2009), bahwa feminisme merupakan konsep yang sangat luas dan majemuk. Feminisme juga merupakan sebuah kata yang memayungi berbagai pendekatan, pandangan, dan kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan penindasan terhadap perempuan dan jalan keluar yang digunakan untuk meruntuhkan penindasan tersebut (Tong, 2009: 1).

Dalam sebuah studi literatur Gamble (2006) sangat perlu untuk menguraikan tahapan gelombang feminisme. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk menarik benang merah perkembangan feminisme secara kronologis. Dalam konteks ini, ia

menyebut ada tiga gelombang feminisme, yakni: gerakan feminisme awal, gerakan feminisme pertama, gerakan feminisme kedua, dan gerakan feminisme ketiga.

a. Gerakan Feminisme Awal

Gerakan feminisme awal ini lahir karena merupakan salah satu wujud usaha-usaha untuk menghadapi patriarki antara tahun 1550- 1700 di Inggris (Hodgson-Wright, 2006). Fokus perjuangan feminisme awal adalah melawan pandangan patriarkis mengenai posisi subordinat perempuan karena dianggap sebagai makhluk yang lebih lemah, lebih emosional dan tidak rasional (Jenainati dan Groves, 2007: 9). Pemikiran ini dimungkinkan karena berkembangnya Pencerahan di Inggris yang memengaruhi pemikiran mengenai perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang turut berperan bagi perkembangan masyarakat (O'Brien, 2009).

b. Gerakan Feminisme Pertama

Feminisme gelombang pertama dianggap dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft *The Vindication of the Rights of Woman* (1792) hingga perempuan mencapai hak pilih pada awal abad kedupuluh (Sanders, 2006). Tulisan Wollstonecraft dilihat Sanders sebagai tonggak gerakan feminisme modern Wollstonecraft menyerukan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan dapat belajar di sekolah pemerintah dalam kesetaraan dengan anak laki-laki.

Menurut Sanders (2006), feminisme gelombang pertama ini telah mencakup beberapa ambivalensi. Para feminis gelombang pertama sangat berhati-hati agar tidak terlibat kehidupan yang tidak konvensional. Hal ini tampak memiliki korelasi dengan *backlash* yang dialami pasca biografi Mary Wollstonecraft (Kirkham, 1997).

Selain itu, gerakan ini hanya memperjuangkan perempuan lajang dari kelas menengah saja, terutama yang memiliki intelektualitas tinggi. Sementara itu, gerakan mereka hanya ditujukan untuk isu-isu tertentu saja dan belum ada kesadaran mengenai gerakan feminisme yang lebih luas. Hanya perempuan kaya yang memiliki kesempatan untuk berkarir dan kehidupan domestik karena mereka mampu membayar pelayan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga mereka. Dan

kritik yang paling mencolok adalah para feminis ini masih mengandalkan bantuan kaum laki-laki untuk mencapai tujuan-tujuan mereka.

c. Gerakan Feminisme Kedua

Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960-an yang ditandai dengan terbitnya *The Feminine Mystique* (Freidan, 1963), diikuti dengan berdirinya *National Organization for Woman* (NOW, 1966) dan munculnya kelompok-kelompok *conscious raising* (CR) pada akhir tahun 1960an (Thompson, 2010). Feminisme gelombang kedua dinilai sebagai feminisme yang paling kompak dalam paham dan pergerakan mereka (Thornham, 2006). Feminisme gelombang kedua bertema besar —*women's liberation* yang dianggap sebagai gerakan kolektif yang revolusionis. Gelombang ini muncul sebagai reaksi ketidakpuasan perempuan atas berbagai diskriminasi yang mereka alami meskipun emansipasi secara hukum dan politis telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Untuk itu, feminisme gelombang kedua lebih memusatkan diri pada isu-isu yang mempengaruhi hidup perempuan secara langsung: reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, seksualitas perempuan, dan masalah domestisitas (Gillis, et. al., 2004).

Aliran kedua ini sering disebut aliran kiri dan bersifat lebih radikal. Feminisme radikal berakar reaksi para feminis yang merasa tidak terfasilitasi dalam feminisme liberal NOW karena perbedaan ras, kelas, dan protes terhadap kekejaman Amerika dalam perang Vietnam (Siegel, 2007). Konsep utama feminisme radikal adalah '*consciousness raising*' dengan paham —*the personal is political* (Whelehan, 1995).

d. Feminisme Gelombang Ketiga

Definisi postfeminisme muncul lebih awal dalam sebuah artikel pada 1920. Istilah ini digunakan untuk menyatakan sikap — pro perempuan namun tidak anti-laki-laki, yang merayakan keberhasilan feminisme gelombang pertama dalam meraih hak pilih (Faludi, 2006; Genz dan Brabon: 2009). Istilah postfeminisme kembali muncul pada 1980an dengan makna yang sangat beragam.

Gill dan Scharff (2011) merangkum adanya empat pengertian postfeminisme. Pertama, postfeminisme sebagai titik temu antara feminisme dengan postmodernisme, poststrukturalisme, dan postkolonialisme yang berarti

postfeminisme merupakan pengkajian yang lebih kritis terhadap feminisme (Brooks, 1997). Definisi postfeminisme berikutnya mengacu pada perayaan matinya feminisme yang ditandainya dengan tercapainya tujuan-tujuan feminisme gelombang kedua pada 1970an sehingga tujuan-tujuan tersebut tidak lagi relevan pada 1980an (Tasker dan Negra, 2007 dikutip dalam Gill dan Scharff, 2011).

5. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi perhatian dan diskursus dalam masyarakat dunia, seperti juga di Indonesia. Berbagai gerakan, baik di level internasional maupun nasional, berupaya untuk mewacanakan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Isu gender dalam pembangunan dapat diamati dari berbagai segi. Yang *pertama* adalah melalui kesepakatan global tentang status perempuan. Yang *kedua* melalui pendekatan penerapan gender dalam pembangunan. Yang *ketiga* adalah kenyataan bahwa perempuan Indonesia sudah bergerak sebelum isu perempuan diangkat sebagai isu global. Isu yang ketiga ini merupakan upaya menepis pandangan bahwa gender adalah konsepsi asing, karena bagi Indonesia, perempuan bersama-sama laki-laki sudah terlibat di dalam pergerakan nasional (Jayawardena 1986; Blackburn 2009).

Darwin menggambarkan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan status perempuan sebagai berikut.

a. Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development/WID*)

Darwin menggambarkan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan status perempuan sebagai berikut:

Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development/WID*). *WID* merupakan model yang pertama kali diterapkan. Model ini berkembang pada akhir 1960-an dan sepanjang tahun 1970-an. *WID* merupakan strategi pembangunan yang meletakkan perempuan sebagai aset dan sasaran sehingga cenderung fokus pada isu perempuan saja. Dalam konteks ini, perlu digarisbawahi bahwa perempuan bukan beban pembangunan. Model ini diterapkan dengan cara:

1. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan perempuan;

2. Memperbaiki kemampuan perempuan untuk mengatur rumah tangga;
3. Mengintegrasikan perempuan dalam proyek dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan; serta
4. Meningkatkan kesehatan perempuan (Darwin 2005, 60).

Secara umum, WID berupaya meningkatkan peran reproduksi maupun produksi perempuan.

b. Gender dan Pembangunan (*Gender and Development/GAD*)

Model yang populer pada era 1980-an ini merupakan respons dari kegagalan WID. Jika WID memfokuskan gerakannya pada perempuan sebagai realitas biologis yang dianggap berdiri sendiri, GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. Model ini mengupayakan kesetaraan gender dalam hal-hal substansial, seperti:

- a. Pemberian akses yang sama dalam pendidikan sebagai upaya mendasar terjadinya perubahan nilai sosial dan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan;
- b. Pengakuan hak-hak perempuan (misalnya hak reproduksi) sebagai bagian integral dari hak asasi manusia;
- c. Pemberian kemandirian ekonomi yang sama, termasuk akses terhadap dunia kerja, gaji, serta pendistribusian aset yang sama;
- d. Pemberian akses yang sama dalam politik dan posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan pengidentifikasian kebijakan-kebijakan yang dapat dinikmati laki-laki dan perempuan secara seimbang (Darwin 2005).

Dalam hal ini, pada ayat 'd' menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam politik, terutama dalam memformulasikan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan perempuan dan anak dan masyarakat pada umumnya. Bahkan, perempuan memiliki hak istimewa karena adanya kebijakan *affirmatif action* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui sebuah regulasi. Namun demikian, secara faktual justru masih jauh panggang dari api. Hal ini dapat diketahui dari komposisi perempuan yang menduduki jabatan di legislatif atau dalam bahasa yang lebih sederhana sebagai wakil rakyat. Pada 2014-2019 representasi perempuan di parlemen hanya 12 persen atau setara dengan 6 perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadi ketimpangan secara politik, terlebih

belum bisa mencapai kebijakan sebesar 30 persen. Sehingga berdampak pada kekuatan pengambilan keputusan di parlemen. Alhasil, hal ini juga akan berkorelasi minimnya keterwakilan perempuan dalam setiap komisi.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada 4 komisi di DPRD Kabupaten Lebak, meliputi berbagai komisi, seperti: komisi A sebagai bidang pemerintahan; komisi B bidang perekonomian; komisi C bidang keuangan; dan Komisi D bidang pembangunan.

Tabel 2.2
Jumlah Anggota DPRD
Berdasarkan Komisi dan Jenis Kelamin

Kedudukan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Komisi A: Bidang Pemerintahan	8	4	12
Komisi B: Bidang Perekonomian	10	0	10
Komisi C: Bidang Keuangan	11	2	13
Komisi D: Bidang Pembangunan	11	0	11
Jumlah	40	6	46

Sumber: diolah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.

Pada tabel di atas memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di sektor komisi sangat minim, terutama di komisi D, yang membidani bidang pembangunan. Padahal, bidang pembangunan salah bidang yang juga sangat krusial, karena dalam pembangunan, biasanya perempuan akan selalu dihadapkan pada suatu pola second line position. Sehingga, hal ini akan mengakibatkan ketimpangan dan ketidakadilan. Dengan demikian, perlu transformasi yang lebih adaptif dan responsif untuk menjawab segala tantangan yang ada.

6. Konsep Kekerasan Fisik dan Psikis

Webster dikutip oleh Jack D. Eller (2006:4) dalam bukunya *Violence and Culture: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach* mendefinisikan kekerasan sebagai pengerahan kekuatan fisik untuk melukai (*injure*) atau melecehkan (*abuse*), dengan cara seperti memutarbalikan fakta, aturan dan sebagainya untuk memperoleh keuntungan pribadi (*distortion*), atau pelanggaran

yang mencemarkan nama baik (*profanation*). Biasanya tindakan kekerasan dilakukan dengan kekuatan bertujuan untuk merusak disaat individu sangat emosional atau disaat marah yang bergejolak (*vehement feeling or expression*). Sedangkan menurut Robert L. Barker (2014:450) dalam bukunya *The Social Work Dictionary* mengemukakan kekerasan atau *violence* sebagai bentuk latihan kekuatan dan kekuasaan yang parah dan intens, biasanya mengakibatkan cedera atau kehancuran. Istilah “*crimes of violence*” berkaitan dengan kejahatan-kejahatan dimana kerugian fisik terjadi atau diancam, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan yang diperparah, dan menyediakan atau menyuplai (*Battery*).

Eller (2006:4) mendefinisikan kekerasan secara luas, pendekatan yang ia lakukan bahwa cedera atau penganiayaan tidak hanya dapat dilakukan atau melibatkan kekuatan fisik. Ia berpendapat bahwa verbal atau emosional atau finansial dapat termasuk kedalam kekerasan. Ia memberikan contoh seperti, perampokan bersenjata misalnya, hal itu dapat menghasilkan kerugian yang jauh lebih besar. Bukan hanya secara verbal, emosional yang dirasakan oleh korban seperti yang dikemukakan oleh Barker yaitu menyediakan atau menyuplai diakibatkan oleh penyerangan yang diperparah, dan juga dalam bentuk finansial yang dapat menghasilkan kerugian. Kemudian yang menarik perhatian adalah pada kualitas emosional yang di deskripsikan oleh Eller pada contoh tersebut, yaitu “*vehement feeling*” atau perasaan yang membara.

Lebih lanjut, ungkapan perasaan yang membara oleh Eller apakah dalam arti pada kondisi kekerasan tertentu? Jika kita menyerang seseorang tanpa perasaan yang membara, apakah itu bukan kekerasan? Atau jika kita memiliki permusuhan dengan orang lain tetapi tidak melanjutinya dan hanya memendamnya, apakah itu masih kekerasan? Krug, dkk (2002:5) dalam *World Report on Violence and Health* yang terbitkan oleh *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai

“Penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan dengan sengaja, ancaman atau tindakan nyata, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau kemungkinan besar

mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologi, perkembangan yang salah atau perampasan.” (Krug, dkk, 2002:5).

Menjawab pertanyaan diatas, definisi kekerasan oleh Krug, dkk, terdapat kerugian psikologis, perampasan dan perkembangan yang salah. Hal ini mencerminkan pengakuan yang berkembang akan kebutuhan untuk memasukkan kekerasan yang tidak selalu mengakibatkan cedera atau kematian, tetapi tetap menimbulkan beban besar pada individu, keluarga, masyarakat dan sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia. Krug dkk (2002:5) mengatakan “*Many forms of violence against women, children and the elderly, for instance, can result in physical, **psychological** and social problems that do not necessarily lead to injury, disability or death.*” Konsekuensi ini bisa langsung atau segera (*immediate*), serta terpendam (*latent*). Dan dapat berlangsung selama bertahun-tahun setelah pelecehan awal. Mendefinisikan hasil semata-mata dalam hal cedera atau kematian, dapat membatasi pemahaman tentang dampak penuh kekerasan pada individu, komunitas, dan masyarakat pada umumnya.

Kita dapat melihat dari definisi Eller di atas ada kata melecehkan (*abuse*) dan mencemarkan (*profanation*), jika mencakup perilaku yang sangat besar, apakah kita ingin menyamakan memperlakukan seseorang dengan melukai orang tersebut, atau mencemarkannya, baik itu dari segi kepercayaan atau objek tertentu. Di mana keduanya termasuk kedalam kekerasan. Karena menyebabkan melukai seseorang. Kita dapat memilih, apakah kita ingin memasukan seseorang ke penjara karena memukul atau karena memperlakukan (mencemarkan). Dalam hal ini, Eller mengatakan bahwa kekerasan mempunyai akar yang berasal dari bahasa latin yaitu *violare* atau *to violate* yang artinya melanggar. Glenn Bowmann (2001) dikutip oleh Eller (2006:4), mengeluarkan pengertian pelanggaran ini sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan, melanggar, atau melampaui batas yang tidak dapat dibenarkan.
2. Untuk menggairahkan atau membuat marah (dalam hal ini dikhususkan untuk seorang wanita).
3. Memperlakukan dengan tidak hormat, menodai, mencemarkan atau pencemaran aib, atau menajiskan.
4. Untuk merusak (*to vitiate, corrupt, or spoil*).

5. Untuk memperlakukan secara kasar, untuk menyerang atau menyalahgunakan.
6. Melakukan untuk menyela atau mengganggu, mengganggu dengan kasar (*rudely* atau *roughly*).

7. Konsep Partisipasi Pembangunan

Istilah partisipasi dan apa yang orang-orang berpartisipasi di dalamnya, tiap orang mungkin bertanya mengapa harus ada kebutuhan untuk lebih dari definisi sepintas. Tentu partisipasi berarti mengambil bagian, terlibat, dan tidak lebih dari itu. Seperti pengertian dari *The Oxford English Dictionary*, *participation* atau partisipasi adalah tindakan (*the action*) atau fakta mengambil bagian (*fact of partaking*), memiliki atau mengambil bagian dari substansi, kualitas, atau sifat dari beberapa hal atau orang. Dimana partisipasi merupakan suatu fakta atau kondisi berbagi kesamaan dengan orang lain atau dengan satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi yaitu turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Dan dalam konteks yang dibahas di sini, dalam kebijakan sosial, partisipasi mengacu pada cara-cara dimana warga negara biasa dapat atau memang mengambil bagian dalam perumusan atau pelaksanaan keputusan kebijakan sosial.

Pada definisi di atas, terdapat kata turut berperan atau mengambil bagian, dimana di dalam kebijakan sosial arti kata tersebut relatif terbatas. Apakah itu membutuhkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan? Apakah itu memerlukan suatu pengaruh? Dimana partisipasi dalam keplompok yang berseberangan, atau bahkan kelompok yang hanya mengikuti saja, masuk ke dalam hal ini. Mengingat keberadaan masyarakat, setiap orang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dengan orang lain. Satu-satunya yang tidak termasuk bagian adalah orang atau kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri, atau bisa dibidang sepenuhnya otonom. Tetapi tidak semua orang berpartisipasi dalam proses perumusan atau pelaksanaan kebijakan sosial. Oleh karena itu, mengutip dari Ann Richardson (1983:8) di dalam bukunya yaitu *Participation*, ia mengatakan perlu untuk menetapkan batas-batas, untuk memperjelas siapa yang didefinisikan

sebagai mengambil bagian, dengan siapa orang lain dan dalam kegiatan apa mereka terlibat secara kolektif.

Jika kita lihat pada saat ini, sebagian besar klaim yang mendukung dan menentang pengenalan partisipasi tidak menyangkut nilainya sebagai suatu proses, melainkan berfokus pada konsekuensi yang ditimbulkannya. Richardson (1983:54) menegaskan bahwa, di satu sisi, mereka memengaruhi kesejahteraan dan perilaku langsung para peserta, sementara di sisi lain, mereka memengaruhi keputusan yang diambil oleh kelompok sosial peserta. Perbedaan ini tidak sepenuhnya langsung dalam praktiknya, karena keputusan yang diubah mungkin memiliki efek signifikan bagi kesejahteraan dan sebaliknya. Parry dikutip oleh Richardson (1983:54), mengemukakan ada dua efek yang kontras yang diberi label Perkembangan (*Developmental*) dan berfungsi sebagai alat (*Instrumental*). Teori “*developmental*” melihat partisipasi politik sebagai bagian dari pengembangan kapasitas manusia. Teori “*instrumental*” memperlakukan partisipasi politik sebagai sarana untuk tujuan yang lebih terbatas seperti pertahanan yang lebih baik dari kepentingan individu atau kelompok.

Selanjutnya, mempertimbangkan efek perkembangan, partisipasi jelas mempengaruhi orang-orang yang terlibat dalam berbagai cara, mulai dari yang langsung hingga jangka panjang. Pengenalan langkah-langkah partisipatif telah mengarah pada pembelaan berupa memberi dukungan aktif (advokasi) dengan berbagai alasan pembangunan. Richardson mengemukakan empat klaim berbeda menyangkut apa yang akan dilakukan partisipasi untuk peserta langsung, yaitu:

Pertama, partisipasi dilihat sebagai cara untuk memastikan mereka yang terlibat memiliki rasa martabat dan harga diri, yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. dikatakan bahwa dimana keputusan dibuat oleh orang lain atas nama mereka, apapun niat baiknya, konsumen tidak dapat memiliki rasa keterlibatan pribadi di dalamnya. Partisipasi dalam diskusi tentang kehidupan sehari-hari mereka karena itu secara fundamental penting untuk pemenuhan diri individu serta kebebasan. (Richardson, 1983:54-55).

Kedua, untuk partisipasi menekankan peran yang dapat dimainkannya dalam pengembangan kapasitas masyarakat. Disarankan bahwa partisipasi tidak

hanya meningkatkan kemampuan individu untuk mengatasi secara cerdas berbagai masalah baru tetapi juga meningkatkan kepercayaan dirinya untuk mengatasi masalah di bidang lain. melalui diskusi dan pertimbangan berbagai jenis masalah, orang diberi kesempatan untuk belajar tentang masalah baru dan solusi untuk mereka. Jika mereka membuat beberapa kesalahan, mereka juga akan belajar darinya. Partisipasi tidak hanya membuat peserta lebih terpenuhi, ini juga tentang membuat mereka menjadi manusia yang lebih berkembang. Oleh karena itu, fungsi utama partisipasi dalam teori demokrasi partisipatif adalah fungsi edukatif, edukatif dalam arti yang luas, termasuk aspek psikologis dan perolehan praktik keterampilan dan prosedur demokrasi. Partisipasi mengembangkan dan memupuk kualitas-kualitas yang diperlukan untuk itu. Semakin banyak individu berpartisipasi, semakin baik kemampuan mereka untuk melakukannya. (Richardson, 1983:55-56).

Ketiga, dapat dilihat sebagai varian yang sangat khusus dari argumen kedua, tetapi cukup khas untuk memerlukan diskusi terpisah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi diperlukan bagi individu untuk menemukan minat nyata mereka sendiri, untuk belajar tidak hanya tentang lingkungan mereka dan bagaimana mengatasinya tetapi juga tentang diri mereka sendiri. Posisi ini diambil oleh Bachrach, yang berpendapat bahwa partisipasi, "dalam membuat keputusan yang secara signifikan mempengaruhi dia dan komunitasnya adalah sarana penting bagi individu untuk menemukan kebutuhan nyata melalui penemuan intervensi dirinya sebagai manusia sosial." Partisipasi seperti itu bukan hanya jalan yang nyaman untuk mencapai tujuan, ini adalah satu-satunya. (Richardson, 1983:56).

Terakhir, pada perspektif yang lebih terbatas, partisipasi dianjurkan untuk manfaat "ekspresif" yang diberikannya bagi mereka yang terlibat. Dikatakan bahwa orang-orang biasa memiliki sedikit kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sehubungan dengan isu-isu kebijakan dalam rutinitas rumah dan pekerjaan mereka, dan pengaturan untuk partisipasi menyediakan sarana yang jelas untuk tujuan ini. Dalam bahasa sehari-hari, ini menyiratkan bahwa partisipasi itu menyenangkan. (Richardson, 1983:56-57).

Selanjutnya, Conyer dalam Soetomo (2006) dan juga Slamet (2003) mengenai keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan

dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan, dan jenis partisipasi dalam pembangunan. Dikutip oleh Kumba Digdowiseiso (2019:60), cara melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*)

Partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi:

1. Ikut memberi *input* proses pembangunan, menerima imbalan atas *input* tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi *input* dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi *input* dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi *input*.
5. Memberi *input* tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

8. Konsep Partisipasi Pembangunan

Istilah partisipasi dan apa yang orang-orang berpartisipasi di dalamnya, tiap orang mungkin bertanya mengapa harus ada kebutuhan untuk lebih dari definisi sepiantas. Tentu partisipasi berarti mengambil bagian, terlibat, dan tidak lebih dari itu. Seperti pengertian dari *The Oxford English Dictionary*, *participation* atau partisipasi adalah tindakan (*the action*) atau fakta mengambil bagian (*fact of partaking*), memiliki atau mengambil bagian dari substansi, kualitas, atau sifat dari beberapa hal atau orang. Dimana partisipasi merupakan suatu fakta atau kondisi berbagi kesamaan dengan orang lain atau dengan satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi yaitu turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Dan dalam konteks yang dibahas di sini, dalam kebijakan sosial, partisipasi mengacu pada cara-cara dimana warga negara biasa

dapat atau memang mengambil bagian dalam perumusan atau pelaksanaan keputusan kebijakan sosial.

Pada pengertian di atas, terdapat kata turut berperan atau mengambil bagian, dimana di dalam kebijakan sosial arti kata tersebut relatif terbatas. Apakah itu membutuhkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan? Apakah itu memerlukan suatu pengaruh? Di mana partisipasi dalam kelompok yang berseberangan, atau bahkan kelompok yang hanya mengikuti saja, masuk ke dalam hal ini. Mengingat keberadaan masyarakat, setiap orang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dengan orang lain. Satu-satunya yang tidak termasuk bagian adalah orang atau kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri, atau bisa dibidang sepenuhnya otonom. Tetapi tidak semua orang berpartisipasi dalam proses perumusan atau pelaksanaan kebijakan sosial. Oleh karena itu, mengutip dari Ann Richardson (1983:8) di dalam bukunya yaitu *Participation*, ia mengatakan perlu untuk menetapkan batas-batas, untuk memperjelas siapa yang didefinisikan sebagai mengambil bagian, dengan siapa orang lain dan dalam kegiatan apa mereka terlibat secara kolektif.

Jika kita lihat pada saat ini, sebagian besar klaim yang mendukung dan menentang pengenalan partisipasi tidak menyangkut nilainya sebagai suatu proses, melainkan berfokus pada konsekuensi yang ditimbulkannya. Richardson (1983:54) menegaskan bahwa, di satu sisi, mereka memengaruhi kesejahteraan dan perilaku langsung para peserta, sementara di sisi lain, mereka memengaruhi keputusan yang diambil oleh kelompok sosial peserta. Perbedaan ini tidak sepenuhnya langsung dalam praktiknya, karena keputusan yang diubah mungkin memiliki efek signifikan bagi kesejahteraan dan sebaliknya. Parry dikutip oleh Richardson (1983:54), mengemukakan ada dua efek yang kontras yang diberi label Perkembangan (*Developmental*) dan berfungsi sebagai alat (*Instrumental*). Teori “*developmental*” melihat partisipasi politik sebagai bagian dari pengembangan kapasitas manusia. Teori “*instrumental*” memperlakukan partisipasi politik sebagai sarana untuk tujuan yang lebih terbatas seperti pertahanan yang lebih baik dari kepentingan individu atau kelompok.

Selanjutnya, mempertimbangkan efek perkembangan, partisipasi jelas mempengaruhi orang-orang yang terlibat dalam berbagai cara, mulai dari yang langsung hingga jangka panjang. Pengenalan langkah-langkah partisipatif telah mengarah pada pembelaan berupa memberi dukungan aktif (advokasi) dengan berbagai alasan pembangunan. Richardson mengemukakan empat klaim berbeda menyangkut apa yang akan dilakukan partisipasi untuk peserta langsung, yaitu:

Pertama, partisipasi dilihat sebagai cara untuk memastikan mereka yang terlibat memiliki rasa martabat dan harga diri, yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. dikatakan bahwa dimana keputusan dibuat oleh orang lain atas nama mereka, apapun niat baiknya, konsumen tidak dapat memiliki rasa keterlibatan pribadi di dalamnya. Partisipasi dalam diskusi tentang kehidupan sehari-hari mereka karena itu secara fundamental penting untuk pemenuhan diri individu serta kebebasan. (Richardson, 1983:54-55).

Kedua, untuk partisipasi menekankan peran yang dapat dimainkannya dalam pengembangan kapasitas masyarakat. Disarankan bahwa partisipasi tidak hanya meningkatkan kemampuan individu untuk mengatasi secara cerdas berbagai masalah baru tetapi juga meningkatkan kepercayaan dirinya untuk mengatasi masalah di bidang lain. melalui diskusi dan pertimbangan berbagai jenis masalah, orang diberi kesempatan untuk belajar tentang masalah baru dan solusi untuk mereka. Jika mereka membuat beberapa kesalahan, mereka juga akan belajar darinya. Partisipasi tidak hanya membuat peserta lebih terpenuhi, ini juga tentang membuat mereka menjadi manusia yang lebih berkembang. Oleh karena itu, fungsi utama partisipasi dalam teori demokrasi partisipatif adalah fungsi edukatif, edukatif dalam arti yang luas, termasuk aspek psikologis dan perolehan praktik keterampilan dan prosedur demokrasi. Partisipasi mengembangkan dan memupuk kualitas-kualitas yang diperlukan untuk itu. Semakin banyak individu berpartisipasi, semakin baik kemampuan mereka untuk melakukannya. (Richardson, 1983:55-56).

Ketiga, dapat dilihat sebagai varian yang sangat khusus dari argumen kedua, tetapi cukup khas untuk memerlukan diskusi terpisah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi diperlukan bagi individu untuk menemukan minat nyata mereka sendiri, untuk belajar tidak hanya tentang lingkungan mereka dan bagaimana

mengatasinya tetapi juga tentang diri mereka sendiri. Posisi ini diambil oleh Bachrach, yang berpendapat bahwa partisipasi, "dalam membuat keputusan yang secara signifikan mempengaruhi dia dan komunitasnya adalah sarana penting bagi individu untuk menemukan kebutuhan nyata melalui penemuan intervensi dirinya sebagai manusia sosial." Partisipasi seperti itu bukan hanya jalan yang nyaman untuk mencapai tujuan, ini adalah satu-satunya. (Richardson, 1983:56).

Terakhir, pada perspektif yang lebih terbatas, partisipasi dianjurkan untuk manfaat "ekspresif" yang diberikannya bagi mereka yang terlibat. Dikatakan bahwa orang-orang biasa memiliki sedikit kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sehubungan dengan isu-isu kebijakan dalam rutinitas rumah dan pekerjaan mereka, dan pengaturan untuk partisipasi menyediakan sarana yang jelas untuk tujuan ini. Dalam bahasa sehari-hari, ini menyiratkan bahwa partisipasi itu menyenangkan. (Richardson, 1983:56-57).

Selanjutnya, Conyer dalam Soetomo (2006) dan juga Slamet (2003) mengenai keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan, dan jenis partisipasi dalam pembangunan. Dikutip oleh Kumba Digdowiseiso (2019:60), cara melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survei dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal.
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*)

Partisipasi dalam pembangunan dapat dibagi menjadi:

1. Ikut memberi *input* proses pembangunan, menerima imbalan atas *input* tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi *input* dan menikmati hasilnya.

3. Ikut memberi *input* dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi *input*.
5. Memberi *input* tanpa menerima imbalan dan tidak menerima hasilnya.

9. Konsep Millennium Development Goals (MDGs)

Pada Bulan September Tahun 2000, para pimpinan dunia bertemu di New York dan menandatangani “Deklarasi Millennium” yang berisi komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Pencapaian sasaran MDGs menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Pencapaian tujuan dan target tersebut bukanlah semata-mata tugas pemerintah tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Sehingga pencapaian tujuan dan target MDGs harus menjadi pembahasan seluruh masyarakat. (Stalker, 2008: i).

Tujuan dan target MDGs sendiri memiliki 8 butir, yaitu: 1) Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan; 2) Mencapai pendidikan dasar secara universal; 3) Mendorong kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan; 4) Mengurangi tingkat kematian anak; 5) Meningkatkan kesehatan ibu; 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 7) Menjamin keberlanjutan lingkungan; dan 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Indonesia telah mengarusutamakan MDGs kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang terbagi menjadi 4 (empat) termin Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu RPJM I 2004-2009, RPJM II 2010-2014, RPJM III 2015-2019, dan RPJM IV 2020-2024.

Pembahasan yang akan disajikan, yaitu mengenai butir nomor tiga MDGs tentang mendorong kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan. Di dalam RPJPN 2005-2025 pada arah pembangunan politik yang terkandung pada arah pembangunan politik jangka panjang nomor 4, menyebutkan:

“Budaya politik dikembangkan dengan: (a) Menciptakan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (*egalitarianism*), anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi politik, melalui berbagai wacana dan media; (b) Mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.”

Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa RPJMN ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik. Hal ini serupa bagi Pemerintah Daerah dimana pada Pasal 19 ayat (3) menetapkan RPJMD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. Dikarenakan target dari MDGs sampai pada Tahun 2015, maka RPJMN yang akan dibahas yaitu RPJMN I 2004-2009 dan RPJMN II 2010-2014.

Pada RPJMN I 2004-2009, yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, prioritas pembangunan yang sesuai dengan MDGs tentang mendorong kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan yaitu agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Pada agenda tersebut dibuat sasaran-sasaran pokok, dimana pada sasaran pokok kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatann peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercermin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (*Gender-related Development Index*) dan angka GEM (*Gender Empowerment Measurement*); dan menurunya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas diberikan kepada Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dengan kebijakan diarahkan untuk: 1) Memajukan tingkat keterlibatan

perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 2) Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program-program lain untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; 3) Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; 4) Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga; 5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; serta 6) Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya pada RPJMN II 2010-2014, yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, yang berhubungan dengan MDGs tentang mendorong kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan yaitu pada misi kedua dimana terdapat pernyataan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. Hal ini didukung dengan agenda IV pembangunan penegakkan hukum dimana terdapat kalimat yang menyatakan semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum. Maka untuk mencapai agenda tersebut, dibuat sasaran pembangunan, dimana sasaran yang dimaksud adalah sasaran penegakkan hukum yang mengharuskan melakukan reformasi pada kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sasaran berupa muncul dan tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan asas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa pembedaan dan diskriminasi.

10. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs)

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. *Sustainable*

Development Goals (SDGs) dirancang sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai tujuannya sampai akhir tahun 2015. Pada dasarnya MDGs dan SDGs punya persamaan dan kesamaan tujuan, yakni, bertujuan menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. Para pemimpin dunia merasa agenda MDGs perlu dilanjutkan sehingga muncul sebuah usulan yaitu SDGs.

SDGs membawa 5 prinsip-prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia); 2) Planet (bumi); 3) Prosperity (kemakmuran); 4) Peace (perdamaian); dan 5) Partnership (kerjasama). Dimana kelima prinsip dasar ini menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia lebih baik.

Dalam pembahasan akan terbatas pada tujuan SDGs yang kelima yaitu Kesetaraan Gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. Di mana tujuan ini memiliki 9 sasaran yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Sasaran

No	Sasaran
1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun.
2.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual dan jenis-jenis eksploitasi lainnya
3.	Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan
4.	Mengakui dan menghargai perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga sebagaimana mestinya secara nasional
5.	Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik

No	Sasaran
6.	Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak-hak reproduksi sebagaimana disepakati sesuai dengan Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing dan dokumen hasil dari konferensi tinjauan mereka
7.	Melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti lainnya, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional
8.	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan
9.	Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang sehat dan undang-undang yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan

Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menghindari keterlambatan implementasi SDGs, hal ini dikarenakan sebelumnya dalam implementasi MDGs Indonesia mengalami keterlambatan 10 tahun dari pengesahannya pada tahun 2000. Pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut dikarenakan Indonesia pada saat itu masih dalam proses pemulihan dari situasi ekonomi setelah terjadinya krisis pada tahun 1998.

Selanjutnya untuk sasaran nasional RPJM 2015-2019, pada sasaran di atas yaitu meningkatnya jumlah kebijakan yang responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19). Kemudian, pada sasaran berikutnya terdapat dua sasaran nasional, yaitu: 1) Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48%), dan 2) Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat pelayanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).

Selain itu, pada sasaran yang lain, misalnya, terdapat tiga sasaran nasional yaitu 1) Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun); 2)

Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun); dan 3) Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 75,4%). Pada sasaran selanjutnya terdapat dua sasaran nasional yaitu 1) Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%), dan 2) Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). Dan yang terakhir, sasaran lainnya yaitu: terdapat tiga sasaran nasional yaitu 1) Menurunnya *unmet need* kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %); 2) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %); dan 3) Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

11. Konsep Asas dan Prinsip Penyusunan Norma

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada BAB II menjelaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 5 dan Pasal 6. Pada Pasal 5, dalam membentuk peraturan perundang-undang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (1), materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pada Pasal 6 ayat (2), selain mencerminkan asas sebagaimana pada ayat (1), peraturan perundang-undang tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Penjelasan dari setiap asas pada asas diatas akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pasal, Asas, dan Penjelasan

Pasal	Asas	Penjelasan
Pasal 5	Kejelasan Tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
	Dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

Pasal	Asas	Penjelasan
		Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
	Kejelasan rumusan	bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 6 Ayat (1)	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal	Asas	Penjelasan
	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
	Kekeluargaan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
	Bhineka tunggal ika	bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
	Ketertiban dan kepastian hukum	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Pasal	Asas	Penjelasan
	Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Dari penjelasan asas diatas, maka pada Pengarusutamaan Gender dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Non Diskriminasi segala bidang;
- b. Persamaan substantif;
- c. Pemberdayaan;
- d. Partisipasi;
- e. Kemanusiaan;
- f. Kebangsaan;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; serta
- i. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

12. Konsep Gender dan Marjinalisasi Perempuan

Merujuk pada studi Umar (1999: 35), yang telah memberikan definisi mengenai gender. Menurutnya, gender dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Dengan demikian, Gender berkaitan dengan konsepsi bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan sesuai dengan nilai-nilai dalam kebudayaannya, berbeda dengan konsep jenis kelamin, meskipun kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu “gender” yang berarti jenis kelamin.

Gender adalah konstruksi sosial dan kultural, sebagaimana yang sudah dijelaskan di muka, dan perbedaan gender bisa dijelaskan melalui pandangan tentang evolusi manusia. Awalnya, ketika manusia masih berpindah-pindah atau bersifat nomaden peran laki-laki dan perempuan bersifat egaliter karena mereka harus bekerja sama. Kehidupan masyarakat kemudian berkembang dan manusia hidup menetap. Mulailah terjadi pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin; misalnya, perempuan mengurus ruang domestik, seperti rumah tangga, dan laki-

laki mengurus ruang publik, misalnya pergi berburu. Dalam konteks seperti ini, peran perempuan masih besar karena rumah tangga adalah tempat di mana problem sosial ekonomi dikumpulkan dan dipecahkan. Dengan demikian, berkembangnya masyarakat dan perekonomian, kegiatan di ruang publik meningkat dan laki-laki mendapatkan peran yang lebih besar.

Di Indonesia, secara historis, perkembangan sejarah perempuan diawali dengan kegiatan perempuan yang setara dengan laki-laki. Pada tahun Sumpah Pemuda dikumandangkan, para perempuan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Artinya, para perempuan sudah menyatakan dan melakukan aktivitas yang setara yang mendukung kemerdekaan dan penghidupan di Indonesia. Akan tetapi, perkembangan sejarah membuat alur yang berbeda.

13. Konsep Gender dan Subordinasi

Dalam beberap literatur, sebagaimana sebagian sudah diuraikan di awal, bahwa konsep gender dan subordinasi juga secara kohesif sosio-politik, sosio-budaya, dan seterusnya akan selalu mengakar di tingkat akar rumput. Sebab, masih banyak paradigma yang mengarah pada subordinasi dalam perkembangan kehidupan dalam konteks Indonesia. Saat ini, masih banyak yang memandang bahwa perempuan bersifat irrasional atau dalam bahasa yang lain bersifat emosional. Akibatnya, hal ini membuat dampak yang signifikan pada persepsi yang berkembang di ruang publik. Tak hanya itu, dampak lainnya juga yang secara klise kerap disampaikan yaitu akan membangun pandangan bahwa penempatan perempuan dalam ruang publik tidaklah penting. Asumsi dan/atau interpretasi tersebut justru sangat bersifat kontradiktif dalam relasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terlebih masyarakat dalam pandangan Aristoteles disebut sebagai *zoonpoliticon*.

Bahkan dalam ayat-ayat al-Qur'an, seperti QS. Ali 'Imran (3): 195; QS. At-Taubah (9): 71; QS. Al-Ahzab (33) 35; QS. An-Nisaa' (4): 124; QS. An-Nahl (16): 97; dan QS. Al-Mu'min (40):40, telah diungkapkan secara eksplisit bahwa perempuan dan laki-laki pada saat yang sama dipanggil diajak untuk terlibat aktif

atau menjadi subjek yang salam dalam semua kebaikan agama (Islam). Secara konsep risalah tauhid, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., juga mengemukakan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki.

Dalam kaitan tersebut, menurut tauhid, sebagai makhluk, semuanya berhak untuk mendapatkan hak-haknya, dalam hal ini dapat diperlakukan secara setara. Bahkan, salah satu pesan yang sampai saat ini perlu dijadikan refleksi adalah pesan untuk memanusiakan manusia, salah satunya juga mengarah pada memanusiakan perempuan. Meski demikian, di ruang publik, stigma yang muncul terhadap perempuan akan selalu bermuara pada ketidakadilan gender, seperti, marginalisasi, kekerasan, beban ganda, dan subordinasi yang menjadi topik pembicaraan pada sub-topik ini.

Di ruang-ruang publik seringkali muncul stereotipe bahwa laki-laki bersifat superior dan perempuan selalu diidentikan dengan inferior. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asa yang telah diulas di atas. Sistem patriarki akan selalu menimbulkan persepsi baru, termasuk adanya kemunculan dikotomis mengenai cara pandang gender. Relasi di antara dua jenis kelamin harus dapat dimafhumi sebagai makhluk ciptaan-Nya, yang keduanya memiliki hak yang sama. Secara realitas sosial kontemporer, ketimpangan relasi juga masih tampak terlihat di permukaan, baik laki-laki maupun perempuan.

Karena, pandangan yang bersifat dikotomis itu juga akan berdampak pada laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah studi Kodir (2019) mengatakan bahwa cara pandang dikotomis pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam patriarki ini tidak hanya berbahaya bagi perempuan, tapi juga laki-laki. Menurutnya, mengapa hal ini terjadi? Sebab, patriarki juga mengandung cara pandang bahwa siapa pun yang lebih kuat boleh menindas yang lebih lemah. Laki-laki yang kuat boleh menindas perempuan. Sebaliknya, perempuan yang kuat boleh menindas laki-laki yang lebih lemah. Sementara itu, dalam perspektif Fakih (2013), subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

14. Gender dan Beban Kerja

Pada era saat ini, kesetaraan gender berkembang ke arah yang positif. Di mana isu mengenai kesetaraan gender selalu menjadi topik hangat di dunia. Melihat dari perspektif psikologi diskursif yang digariskan oleh Weatherall dan Gallois yang dikutip oleh Holmes dan Meyerhoff (2003:11), menganggap “gender sebagai pencapaian dan produk interaksi sosial.” Dalam hal pendekatan ini menjelaskan aspek-aspek interaksi yang lebih dinamis, dan untuk mengidentifikasi perubahan sosial yang potensial. Perubahan sosial biasanya ditentang atau difasilitasi. Dimana hal ini dapat menggerakkan masyarakat secara aktif untuk membuat atau melakukan perlawanan mengenai pengaturan gender dalam komunitas mereka. Seperti yang dikatakan Eckert dan McConnel-Ginet (1992) yang dikutip oleh Holmes dan Meyerhoff (2003:12), mengatakan “*people's active engagement in the reproduction of or resistance to gender arrangements in their communities.*”

Sejak pertengahan 1970-an, secara khusus ditujukan pada gagasan yang menyatakan sebagian besar representasi arus utama “*women's language*,” bahwa wanita secara linguistik lebih rendah daripada pria. (Holmes & Meyernoff, 2003:453). Namun pada saat ini, disebabkan oleh dasar persamaan, kesetaraan, dan keadilan mengenai kedudukan gender, dalam hal ini mengalami perubahan.

Berbicara mengenai konteks pembangunan, tenaga kerja menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan proses pembangunan. Kembali pada masa perang dunia ke-2, dimana pada saat itu para pria diwajibkan untuk berperang, maka permintaan tenaga kerja pada saat itu menjadi tinggi. Dikarenakan kebutuhan tenaga kerja, maka perempuan pada saat itu diikutsertakan untuk partisipasi angkatan kerja, dan terus berkembang setelah tahun 1947. Mungkin karena selama perang mengubah preferensi, peluang dan informasi tentang pekerjaan yang tersedia. Daron Acemoglu, David Autor, dan David Lyle (2002:3) dalam jurnal mereka yang berjudul *Women, War and Wages: The Effect of Female Labor Supply on The Wage Structure at Mid-Century* mengatakan “...*greater female labor force participation*

in high-mobilization states could reflect greater demand for female labor input rather than shifts in female labor supply.”

Seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu, pemberdayaan angkatan kerja perempuan dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di banyak bidang. Hal ini, untuk keperluan kemajuan pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Fakta bahwa sumber daya keuangan tidak serta merta diterjemahkan ke dalam kesenjangan gender, maka diperlukan intervensi untuk mengatur hal ini. Jorge Saba Arbache, Alexandre Kolev, dan Ewa Filipiak (2010:2) mengatakan “...*that there is a place for carefully designed, targeted interventions to support the achievement of the agenda for women’s economic empowerment.*”

Walaupun pandangan mengenai gender sudah mulai berubah, terutama pandangan terhadap perempuan, dimana perempuan saat ini diberi kesempatan untuk memiliki hak yang sama dengan laki-laki atas asas persamaan gender, bahkan pada saat ini bermunculan wanita karir yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Tapi, subordinasi terhadap perempuan masih belumlah hilang seluruhnya. Misalnya dalam pekerjaan, pandangan gender terhadap perempuan bahwa perempuan itu irasional dan emosional, maka tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dan didalam rumah tangga, pandangan gender terhadap perempuan masih ada anggapan perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin sehingga semua pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawan perempuan. Karena sosialisasi peran tersebut, perempuan merasa bersalah. Akibatnya, perempuan yang juga bekerja di luar rumah memikul beban kerja ganda.

Fajriani dan Septiari (2015:75) mengatakan beban pekerjaan sering digambarkan oleh istilah-istilah seperti ketegangan mental (konsep usaha mental) dan ketegangan emosional (upaya mental yang berlebihan yang berasal dari kecemasan membangkitkan aspek kognitif dari tugas). Dalam hal ini beban pekerjaan dapat termasuk dari kekerasan psikis.

Munandar (2008) dikutip oleh Sulastriningsih, Komalasari, dan Handayani (2018:158) mengklasifikasikan beban kerja kedalam faktor-faktor intrinsik dalam pekerjaan sebagai berikut:

1. Tuntutan Fisik

Kondisi kerja tertentu dapat menghasilkan prestasi kerja yang optimal disamping dampaknya terhadap kinerja pegawai, kondisi fisik berdampak pula terhadap kesehatan mental seorang tenaga kerja. Kondisi fisik pekerja mempunyai pengaruh terhadap kondisi faal dan psikologi seseorang. Dalam hal ini bahwa kondisi kesehatan pegawai harus tetap dalam keadaan sehat saat melakukan pekerjaan, selain istirahat yang cukup juga dengan dukungan sarana tempat kerja yang nyaman dan memadai.

2. Tuntutan Tugas

Kerja shif/kerja malam sering kali menyebabkan kelelahan bagi para pegawai akibat dari beban kerja yang berlebihan. Beban kerja berlebihan dan beban kerja terlalu sedikit dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Dimensi dan Indikator beban kerja menurut Ambar (2006) dikutip oleh Sulastriningsih, Komalasari, dan Handayani (2018:158) mengemukakan sebagai berikut:

1. Aspek beban kerja fisik

- a. Tingkat Kemampuan daya tahan tubuh dalam melaksanakan pekerjaan
- b. Tingkat Kelelahan fisik yang dirasakan saat melaksanakan pekerjaan

2. Aspek beban kerja mental

- a. Tingkat kejenuhan yang dirasakan saat melaksanakan pekerjaan
- b. Tingkat tekanan mental yang dirasakan saat melaksanakan pekerjaan

3. Aspek penggunaan waktu

- a. Tingkat Lamanya waktu kerja dalam rutinitas sehari-hari karyawan
- b. Kewajiban kerja pada hari libur.

B. Kajian Empiris

Untuk dapat melihat ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di Kabupaten Lebak, dalam praktik penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, maka kita perlu melihat data statistik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintahan, dan politik. Dimana data yang disajikan berdasarkan jenis kelamin pada setiap bidangnya, sebagai bentuk perbandingan. Data yang diperoleh dari laporan

Kabupaten Lebak Dalam Angka dan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak.

Pertama pada bidang pendidikan, data yang disajikan mengenai banyaknya mahasiswa dan dosen perguruan tinggi di Kabupaten Lebak pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5
Banyaknya Mahasiswa dan Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin
2018

No.	Perguruan Tinggi	Mahasiswa		Dosen	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	STKIP Setia Budhi	399	684	30	20
2	AMIK Wira Nusantara	64	38	8	3
3	STAI Wasilatul	136	154	50	5
4	AKPER Yatna Yuana	99	81	8	11
5	STISIP Setia Budhi	248	143		
6	STAI La-Tansa Mashiro	183	284	38	13
7	STIE La-Tansa Mashiro	676	713	60	23
8	AKBID Latansa		100	2	14
9	STKIP PGRI	50	120	17	10
Total		1855	2317	213	99

Dari data diatas tampak jelas bahwa ada ketidaksetaraan gender, dimana jumlah dosen perempuan pada perguruan tinggi di Kabupaten Lebak jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dosen laki-laki pada perguruan tinggi di Kabupaten Lebak.

Kedua bidang ekonomi, data yang disajikan berupa kegiatan informasi pasar kerja tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel. 2.6
Kegiatan Informasi Pasar Kerja
2018

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1.	Sisa pendaftaran 2016	4.362	3.818
2.	Pencari kerja yang terdaftar 2018	6.390	4.997
3.	Lowongan yang terdaftar tahun 2018	1.428	1.137
4.	Penempatan pencari kerja 2018	654	475
5.	Penghapusan pencari kerja	5.018	5.016
6.	Sisa pencari kerja yang belum ditempatkan 2018	59.934	82.599
Total		77.786	98.042

Dari data diatas, nampak bahwa kegiatan informasi pasar kerja untuk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Berarti banyak perempuan di Kabupaten Lebak mencari pekerjaan. Tetapi, pencari kerja yang belum ditempatkan untuk perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat diasumsikan bahwa kesetaraan gender di bidang ekonomi dalam kaitannya pemberdayaan perempuan bertujuan pembangunan masih kurang.

Ketiga bidang pemerintahan, data yang disajikan berupa jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak tahun 2018. Yang disajikan sebagai berikut :

Tabel. 2.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di
Lingkungan Pemda
2018

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Golongan I	210	7
2.	Golongan II	1.069	806
3.	Golongan III	2.339	2.573
4.	Golongan IV	1.631	1.142
Total		5.249	4.428

Dari data pada tabel di atas, tampak terlihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil di dominasi oleh laki-laki, terutama pada golongan I dan golongan II jumlah PNS perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Namun pada golongan III, jumlah PNS perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Namun, hal ini tidak menampik bahwa jumlah PNS perempuan pada golongan I dan II jauh lebih sedikit dari PNS laki-laki di Pemda Kabupaten Lebak.

Keempat bidang politik, data yang disajikan berupa jumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak hasil Pemilu 2014 dirinci menurut Fraksi dan jenis kelamin tahun 2018. Data yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Lebak Hasil Pemilu 2014 Dirinci menurut Fraksi dan Jenis Kelamin, 2018

No.	Fraksi	Laki-Laki	Perempuan
1.	PDI Perjuangan	8	2
2.	Golkar	8	0
3.	Demokrat	7	0
4.	Nasdem	5	1
4.	PKS	4	1
5.	PKB	5	0
6.	Gerindra	5	0
7.	PPP	2	2
Jumlah		44	6

Dari data di atas, terlihat jelas sekali ada ketimpangan gender. Dimana jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak jauh lebih sedikit.

Kondisi yang ada dalam praktik penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Lebak, selain ketimpangan dan ketidakadilan, masih adanya kekerasan terhadap perempuan. Menurut data kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Lebak sejak Januari sampai dengan September 2021, meningkat dari 45 kasus pada tahun 2020, menjadi 55 kasus pada tahun 2021. (DP2KBP3A Kabupaten Lebak, 2021). Kondisi lainnya ketidaklengkapan data gender terpilah yang menjadi hambatan dalam melakukan analisis gender dan hambatan dalam merumuskan permasalahan gender secara tepat.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pengerusutamaan Gender di Kabupaten Lebak baik oleh instansi yang bertanggungjawab maupun partisipasi masyarakat, antara lain dan yang terutama adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur Pengarusutamaan Gender.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dibentuk oleh Legislatif dan Kepala Daerah dalam hal ini yaitu DPRD Kabupaten Lebak dan Bupati Lebak yang mempunyai kewenangan yang luas dalam hal menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam hal membentuk Peraturan Daerah harus dilakukan harmonisasi atau penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya atau melanggar asas hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti peraturan yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, untuk membentuk suatu Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari aspek materi muatan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

“...Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabatan lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi”.

Dalam hal menentukan hirarki peraturan yang lebih tinggi dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. TAP MPR;
 - c. Undang-Undang/Perppu;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Hirarki di atas dapat dijelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang terdapat di atasnya diantaranya Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, sehingga diperlukan evaluasi dalam rangka penyesuaian dan harmonisasi terhadap peraturan daerah kabupaten khususnya terkait Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender ini agar selaras dengan peraturan yang di atasnya dan tidak bertentangan.

Oleh karena itu, bab ini berisi uraian terkait kondisi hukum (*legal existing*) serta beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan substansi atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah. Uraian dalam bab ini adalah sangat penting dalam upaya sinkronisasi serta harmonisasi peraturan daerah yang sedang dirancang dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal guna menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan. Peraturan perundang-undangan terkait sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (6).

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”

Analisis:

Dari Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang termasuk kedalam Bab VI Tentang Pemerintahan daerah dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembaruan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan

roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya) secara lebih leluasa dan bebas serta sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh Undang –undang sebagai urusan pemerintah pusat. Namun, bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan, dan itu juga harus memperhatikan hubungan wewenang antar pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis bagi pembentukan Kabupaten Lebak sebagai suatu wilayah hukum yang otonom, mengingat bahwa selain elemen penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Elemen penting lainnya bahwa dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom secara esensial atau yang mendalam bahwa kedua elemen tersebut merupakan elemen yang berkaitan satu sama lain dalam hal penyelenggaraan desentralisasi.

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Bahwa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita sebagai bentuk kepastian hukum setiap warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tersebut juga harus menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang mempunyai sifat desentralisasi dalam menjalankan otonom daerahnya dengan memperhatikan kesamaan gender dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga kebijakan tersebut tidak mencerminkan diskriminasi terhadap wanita yang betentangan dengan hukum.

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Bahwa menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1)

“Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan ”

Pasal 3 ayat (2)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum”

Pasal 3 ayat (3)

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi ”

Analisis :

Dalam dari undang-undang ini ditegaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan

lingkungannya. Oleh karena hak asasi manusia merupakan dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal dan langgeng, maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sehingga tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif, yaitu setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung atas dasar perbedaan agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan aspek kehidupan lainnya.

Oleh sebab itu, Peraturan daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di daerah tidak ada diskriminasi terhadap perlakuan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya sederajat dan sama dimuka hukum (*equality before the law*).

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Ketentuan pasal dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 3 mengenai asas dalam penghapusan kekerasan di rumah tangga.

Pasal 3

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penghormatan hak asasi manusia;*
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;*
- c. Nondiskriminasi; dan*
- d. Perindungan korban”*

Analisis :

Dalam undang-undang ini mengatur secara umum yaitu mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan. Undang-undang ini juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka sensitive dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan rumah tangga.

Oleh karena itu, aturan ini menjadi salah satu dasar yuridis dalam pembentuk peraturan daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender. Undang-undang ini mengatur bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dan semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan setara di dalam hukum. Sebagaimana telah diatur dalam pasal Undang-Undang ini bahwa asas yang dianut dalam undang-undang ini salah satunya adalah non diskriminasi dan kesetaraan gender.

Bahwa yang dimaksud kesetaraan gender suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi manusia dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

F. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-undang ini menjadi salah satu landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di daerah. Undang-undang menjadi dasar yuridis menjadi dasar sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam penjelasan undang-undang ini menjelaskan bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan

yaitu *pertama*, pendekatan politik . pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencan, karena rakyat memilih dan menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.

Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dan agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam pembangunan jangka menengah (RPJM) dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Dengan pendekatan ini agenda tentang pengarusutamaan gender merupakan salah satu perencanaan yang telah disusun oleh Bupati Lebak atau setidaknya menjadi agenda politik bahwa Bupati Lebak harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dengan kebijakan pengarusutamaan gender.

Kedua, Pendekatan Teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau organisasi perangkat daerah yang secara tugas dan fungsinya bertugas untuk itu.

Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender ini berlaku di daerah perlu untuk melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bahan kritik dan saran terhadap pembentukan Peraturan Daerah tersebut.

Keempat, pendekatan atas-bawah merupakan jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

Undang-undang ini menjadi salah satu landasan yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di daerah karena dalam

penjelasannya Undang-Undang ini menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM.

Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan) hak atas kewarganegaraan (Pasal 26), persamaan kedudukan semua warga Negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)). Hak warga Negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)), hak setiap warga Negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)). Selanjutnya mengenai hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga Negara (Pasal 28), kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 29 ayat (2)), dan hak setiap warga Negara Indonesia atas pendidikan (pasal 31 ayat (1)).

Dalam ratifikasi undang-undang tersebut adalah pasal 3 yang menyatakan bahwa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu menjadi mafhum bahwa kesetaraan gender tentang hak antara laki-laki dan perempuan yang sama maka peraturan yang berada dibawahnya undang-undang ini tentu harus memperhatikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

H. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Bahwa dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada Pasal 3 Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;

- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat,
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender

Analisis:

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah Undang-Undang ini sebagai salah satu landasan yuridis. Berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf g Undang-Undang ini menyatakan bahwa prinsip pembangunan kependudukan menganut prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa diatur dalam Pasal 19 mengenai Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. Kewenangan local berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis:

Dalam Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ini, Undang-Undang tentang Desa menjadi salah satu landasan yuridis dengan dasar bahwa desa diberi kewenangan untuk mengatur desa secara otonom berdasarkan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah salah satunya tugas tentang

pengarusutamaan gender, sehingga pengarusutamaan gender di Kabupaten Lebak diharapkan tidak hanya teraplikasikan ditingkat kabupaten Lebak saying namun sampai ke desa.

- J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara suatu daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, "pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan".
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.

3. Pasal 25 huruf c berbunyi : “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”;
4. Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”.
5. Pasal 136 berbunyi :
 - (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
 - (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan.

Selain itu, mengenai pengarusutamaan gender diatur dalam Lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Huruf H Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan

- a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa dari penjelasan diatas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah Kabupaten Lebak Undang-Undang ini menjadi salah satu landasan yuridis dalam konsideran menimbang. Pengarusutamaan Gender di Daerah merupakan bagian kewenangan daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan.

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Muatan dalam materi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dijelaskan pada sebelumnya dengan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam Pasal 14 yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Pemerintahan Daerah terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum serta pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah karena esensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pencerminan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden.

L. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Pasal 69 Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 serta penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Pasal 77 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

M. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

Dalam peraturan daerah ini menggunakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi presiden ini menjadi landasan sebagai parameter kesetaraan gender yang tercerminkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah Kabupaten Lebak tentang pengarusutamaan gender. Latar belakang perlunya parameter atau payung hukum gender dalam peraturan perundang-undangan adalah: a. Bahwa masih berlangsungnya nilai-nilai dan konsep budaya patriarkhi, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada hubungan kekuasaan yang tidak setara, sehingga terjadi diskriminasi gender. b. Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan/atau anak Perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap

perempuan dalam berbagai bidang kehidupan; c. Kondisinya semakin memprihatinkan manakala diskriminasi gender tersebut melembaga dalam bentuk peraturan perundang-undangan; d. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk adanya penegakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan yang juga adalah hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasionalnya, dengan menyusun parameter kesetaraan gender untuk diintegrasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, peraturan daerah Kabupaten Lebak tentang pengarusutamaan gender sebagai parameter kesetaraan gender di Kabupaten Lebak yaitu sebagai alat atau *tools* untuk mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lebak dengan cara melalui analisis gender.

N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Bahwa dari peraturan menteri ini dijelaskan dalam pasal 12 yang menyatakan :

- (1) Bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota.
- (2) Tanggung jawab bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada wakil bupati/wakil walikota Pasal 13 Bupati/Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. Pasal 14 (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG Kabupaten/ Kota (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. (3)

Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebaga Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. (4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Analisis:

Dari penjelasan pasal 12 diatas dapat dijelaskan bahwa Dalam Peraturan daerah ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dal tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagai landasan yuridis. Dalam ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerjanya. Dengan kewenangan tersebut bupati/walikota menetapkan OPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai coordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. Oleh karena dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh OPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 15 Tahun 2008.

O. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

Dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak terkait tentang pengarusutamaan gender diatur dalam pasal 15 yang menyatakan :

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan data gender dan anak.

- (2) Dalam penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan: a. sumber daya manusia; b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan c. penyusunan sistem data.

Analisis:

Dalam peraturan daerah ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Dengan adanya peraturan menteri pemberdayaan perempuan nomor 06 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lebak dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di Kabupaten Lebak secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan serta meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Bahwa peraturan menteri dalam negeri ini sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Peraturan Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Daerah. Ketentuan Peraturan Mendagri sebagaimana dimaksud dimasukkan sebagai kerangka acuan teknis-yuridis penyusunan produk hukum daerah.

Dari beberapa Peraturan diatas menunjukkan adanya dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya peraturan-peraturan tersebut sebagai referensi atau pedoman untuk dimasukkan ke dalam konsideran Mengingat dalam Peraturan Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender.

BAB IV KAJIAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam struktur regulasi yang secara hierarki paling tertinggi, yaitu UUD 1945. Menurut UUD 1945 mengatakan bahwa terdapat sejumlah tujuan nasional, yang telah meliputi: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia; kedua, memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam hal ini, untuk memahami secara utuh, maka perlu diuraikan terlebih dahulu secara sistemik sejumlah tujuan negara ini, agar pola atau konsep filosofis terhadap pengarusutamaan gender dapat dipahami secara komprehensif. Dalam regulasi tersebut, yang sudah tertuang dalam konstitusi dan bahkan menjadi preferensi publik secara kolektif ini sangat kentara sejumlah tujuan negara yang juga sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.

Sementara itu, Indonesia secara eksplisit juga sudah mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati sudah melekat koheren pada manusia, yang harus dijaga, dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kemudian, di sisi yang lain, Indonesia juga telah mengesahkan berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM seperti *International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 dan *International Convention of Economic, Social and Cultural Rights*

(ICESCR) melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Dalam bahasa lain, pemerintah Indonesia juga sudah melakukan konvensi peraturan yang memuat sejumlah hal ihwal yang berkelindan dalam hak-hak asasi manusia, baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Sehingga, hal ini menjadi angin segar bagi warga masyarakat. Karena pemerintah telah berupaya menerapkan asas-asas hukum tersebut; mekanisme ini sedari awal sudah semestinya dilakukan, agar warga masyarakat terjamak dan hak-haknya dapat terpenuhi, sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang sudah disebutkan di awal.

Lalu, jenis-jenis hak yang diakui secara nasional maupun global adalah hak-hak asasi perempuan yang selanjutnya akan disebut dengan hak perempuan. Hak perempuan ini adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan. Sistem ini meliputi berbagai indikator yuridis dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut (Eddyono, 2020). Menilik regulasi yang ada, termasuk dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan juga peraturan perundang-undangan lainnya, yang koheren dengan hak-hak perempuan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah Indonesia sedari awal sudah memiliki komitmen yang riil dalam mengakomodasi kepentingan warga masyarakat. Namun demikian, dalam praksis riil, masih banyak kendala yang harus dilalui secara tertatih-tatih. Akan tetapi, gerakan ini sudah sangat baik dan perlu diapresiasi, agar keadilan, kesetaraan, partisipasi, kebebasan, dan seterusnya dapat segera tercapai.

Selain itu, bentuk-bentuk ratifikasi dari sejumlah perjanjian internasional yang berkenaan dengan hak perempuan yaitu sebagai berikut: *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui UU No. 7 Tahun 1984. Secara institusi, negara Indonesia juga telah membentuk sebuah institusi, dalam hal ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998

tanggal 9 Oktober 1998 yang kemudian juga dilegitimasi dengan adanya regulasi dari eksekutif, yakni melalui Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Dalam berbagai diskursus dan pengaturan dari instrumen hukum dalam negeri dan hukum global, perempuan dimasukkan ke dalam kelompok rentan (*vulnerable*), bersama-sama dengan kelompok rentan lainnya seperti anak-anak, kaum minoritas, pengungsi dan lainnya. Masuknya perempuan sebagai salah satu kelompok rentan dalam HAM adalah karena berbagai kondisi sosial, budaya, ekonomi ataupun secara fisik yang menyebabkan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan tak terlindungi dan karenanya berada dalam resiko dan bahaya mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lainnya (Krisnalita, 2018: 75). Hak-hak perempuan ini juga sangat beragam, misalnya telah mencakup berbagai jenis, seperti:

1. Hak-hak di bidang politik

Dalam bidang atau sektor politik, hak-hak perempuan tercantum seperti hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan; Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan; dan Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut. Dalam hal ini, hak-hak di bidang politik, misalnya, dalam politik praktis di aras lokal mengilustrasikan bahwa hak-hak perempuan di bidang politik juga masih jauh panggang dari api, apabila menilik tingkat keterwakilan yang sudah ada di lembaga legislatif di wilayah Kabupaten Lebak.

Tabel. 4.1
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Lebak Hasil Pemilu 2014 Dirinci
menurut Fraksi dan Jenis Kelamin
2018

<i>Fraction</i>	Laki-Laki Male	Perempuan Female	<i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDI PERJUANGAN	8	2	10
2. PARTAI GOLKAR	8	-	8
3. PARTAI DEMOKRAT	7	-	7
4. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	5	1	6
5. PKS	4	1	5
6. PKB	5	-	5
7. GERINDRA	5	-	5
8. PPP	2	2	4
Jumlah / Total	44	6	50

Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik, 2019.

2. Hak-hak kewarganegaraan.

Setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kewarganegaraan suatu negara ketika mereka dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di negara terkait;

3. Hak atas pendidikan dan pengajaran;

4. Hak atas pekerjaan;

5. Hak di bidang kesehatan; dan

6. Hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Selanjutnya, dalam upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak perempuan, salah satu prinsip yang diperkenalkan dan dikembangkan adalah prinsip kesetaraan

gender. Istilah gender sendiri diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati dan yang merupakan hasil bentukan budaya (Hasanah & Musyafak, 2017: 413). Dalam perkembangannya, istilah ini mengalami pengembangan dan selalu erat hubungannya dengan suatu kultur, dengan menunjuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang (Sinulingga, 2006: 47).

Prinsip kesetaraan gender ditandai dengan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Di berbagai tempat, termasuk Indonesia muncul diskursus mengenai prinsip kesetaraan gender ini. Hal tersebut dapat dipahami karena setiap konsep, produk pemikiran serta teori keilmuan sesungguhnya merupakan hasil dari pandangan hidup (*worldview*).

Selama ini, hal yang menjadi elemen atau aspek diskriminasi, di antaranya sebagai berikut, setidaknya menurut pandangan dari Kemenkeu¹ yang mengatakan bahwa ada empat aspek diskriminasi atau kesenjangan dalam isu gender ini. Pertama, akses; kedua, partisipasi; ketiga, kontrol; dan manfaat.

Pertama, akses. Akses merupakan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan. Kedua, partisipasi. Keikutsertaan Laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan/program. Selanjutnya, yang ketiga adalah kontrol, yaitu Peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan dan keempat peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/program/ kegiatan. Salah satu aspek kesuksesan dalam pembangunan

yaitu sangat kentara pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi sesuatu yang bersifat wajib, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Dengan demikian, hal ini memiliki orientasinya, urgensi kesetaraan gender semakin riil di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Kemudian, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan sumber daya manusia di Indonesia mengalami peningkatan dalam sembilan tahun terakhir. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan peningkatan signifikan yang diukur melalui indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pada laki-laki dan perempuan. Secara nasional, sejak tahun 2016 Indonesia sudah mencapai status tinggi yaitu 70,18. Capaian ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga di tahun 2019, IPM Indonesia telah mencapai nilai 71,92 atau kategori tinggi. Capaian Indonesia pada IPM tahun 2019 ini mendudukkan Indonesia pada peringkat 107 dari 189 negara dan wilayah. Di tingkat ASEAN, Indonesia masih berada pada peringkat ke-6 dari 10 negara di ASEAN.

Dengan demikian, posisi Indonesia berada di peringkat tengah, di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Meski demikian, masih berada di atas Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Apabila ditelaah berdasarkan kluster jenis kelamin, maka akan ditemukan hasil seperti ini, bahwa nilai IPM ini masih menunjukkan kesenjangan pada perempuan, karena IPM perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Sejak tahun 2010, IPM laki-laki telah berstatus tinggi dengan nilai IPM di atas 70, namun IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM di kisaran angka 60-an. Tahun 2019, IPM perempuan masih berstatus sedang dengan nilai IPM 69,18, tertinggal jauh dengan laki-laki yang telah mencapai nilai IPM 75,96.

Sementara itu, dalam indeks pembangunan gender juga dapat dilihat secara eksklusif bahwa pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami peningkatan dengan capaian 91,07. Capaian di tahun 2019 ini telah

mampu melampaui capaian IPG di tahun 2015 yaitu 91,03 yang sempat mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2016 menjadi 90,82. Dengan kata lain, pada kurun waktu 2015-2016 telah terjadi penurunan dalam indeks pembangunan gender ini. Hal ini dapat terlihat dari capaian yang diperoleh. Sedangkan, di sisi yang lain, misalnya sejak tahun 2017, IPG Indonesia terus meningkat hingga saat ini. IPG Indonesia tahun 2019 mengalami kenaikan 0,55 poin atau tumbuh 0,08 persen dibanding tahun 2018. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM perempuan yang lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode tahun 2018-2019.

Selanjutnya, dalam prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga (UNDP, 2015). Dalam salah satu sektor atau bidang, terutama dalam bidang pendidikan, capaian *development* telah menunjukkan kesetaraan, terutama pada pendidikan yang telah diselesaikan oleh perempuan di tingkat dasar dan menengah. Hal ini terlihat pada kepemilikan ijazah tertinggi, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni antara perempuan dan laki-laki yang sudah setara. Meskipun secara nasional sudah menunjukkan hasil yang diharapkan, namun kesenjangan berdasarkan wilayah kota dan desa masih menjadi problematika pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, misalnya, jika dilihat secara nasional, angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki telah setara, terutama pada penduduk usia 15-24 tahun, meskipun masih terjadi kesenjangan di wilayah perdesaan dan baru 21 provinsi yang telah mencapai angka melek huruf lebih dari target RPJMN tahun 2019 atau di atas 96,1 persen (Kemen. PPPA, 2020a).

Tidak hanya itu, kesetaraan gender juga menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin pada suatu komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender diperkuat melalui turut sertanya negara Indonesia dalam memenuhi target pembangunan di tingkat global. Setelah *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir tahun 2015, saat ini Indonesia sedang menjalankan target Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*. Terdapat 17 tujuan utama yang disepakati dalam SDGs yang lahir pada tahun 2012 melalui pertemuan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro. Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ini ditargetkan dapat tercapai dalam 15 tahun atau di tahun 2030 (www.undp.org, 2020a).

Untuk memahami dan mengetahui tujuan pembangunan yang berkelanjutan ini bisa diketahui di bawah ini dengan melihat secara praksis riil bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)*, 2015-2030, terdiri dari berbagai elemen, yaitu:

1. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara.
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya Kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan Daerah disusun berdasarkan kebutuhan akan aturan hukum yang mengatur secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, hal-hal yang bersifat teknis, strategik, berikut lembaga-lembaga yang berkoordinasi di Kabupaten Lebak. Landasan sosiologis berhubungan dengan latar sosial atau hal-hal yang berdimensi sosial dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang wajib dipertimbangkan dalam proses pembuatannya. Sebab, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dibentuk berdasarkan realita dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Hal ini penting agar sebuah produk peraturan perundangan (Peraturan Daerah) tidak menimbulkan keresahan, ketidakpuasan dan yang berujung pada resistensi masyarakat ketika hendak diberlakukan. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan di daerah tidak hanya harus memahami keadaan masyarakat tetapi juga mempertimbangkan dukungan (support) dan tuntutan (demand) yang ada di dalam masyarakatnya. Karena itu sebelum mengajukan prakarsa pembuatan peraturan daerah,

Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat (Bambang Sunggono, 1994:12-13). Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut dapat berupa aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Dalam proses pembentukan hukum hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, apabila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup, produk hukum tersebut berpotensi membelenggu dan merugikan masyarakat sebab didalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Syaukani dan Thohari (2008), menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart (2009) mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengena menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap

dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam.

Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle (2007) sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi,

Inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan

mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di daerah. Selain itu, dalam meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, maka pengaturan mengenai Pengarusutamaan Gender dimasukkan kedalam suatu bentuk peraturan-perundang-undangan dengan bentuk Peraturan Daerah menjadi urgen untuk segera diwujudkan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.

Landasan Sosiologis Pengaturan Pengarusutamaan Gender di Daerah Dalam kenyataannya di Kabupaten Lebak telah dilakukan upaya untuk menerapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi pelaksanaan

pembangunan, pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Namun ada hal yang dirasakan sebagai hambatan, antara lain belum terbentuknya sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan. Dalam pembentukan kesamaan komitmen dan kesesuaian perencanaan inilah diperlukan regulasi yang menjadi acuan bersama. Regulasi yang dimaksud adalah dalam bentuk peraturan daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah maka, semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan peran yang telah ditetapkan. Perasaan ewuh-pakewuh antar satuan kerja perangkat daerah menjadi terindarkan

Meskipun demikian, secara sosiologis posisi perempuan dan laki-laki sering kali dibedakan secara signifikan. Dalam kehidupan rumah tangga, perempuan cenderung diposisikan dalam ruang domestik, yaitu rumah di mana perempuan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, serta mengurus suami dan anak. Sementara itu, laki-laki sangat dominan di ruang publik, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mewakili keluarga dalam pemerintahan tingkat rukun tetangga (RT) dan seterusnya, serta mewakili rakyat di parlemen. Dengan demikian, perbedaan peran perempuan dan laki-laki lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dalam masyarakat.

Konstruksi sosial yang membedakan perempuan dan laki-laki ini dipengaruhi oleh budaya patriarkis maupun pemahaman ajaran agama yang tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia. Secara sadar maupun tidak, keduanya sering kali menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebagai contoh, posisi pemimpin diutamakan untuk laki-laki serta perempuan sebagai teman di rumah. Akibatnya, kondisi hubungan antara perempuan dan laki-laki cenderung tidak sejajar, baik di ruang publik, seperti lingkungan kerja, maupun ruang privat, seperti lingkungan rumah tangga. Kondisi ini mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang berada pada posisi lebih rendah, yaitu perempuan. Sejak Indonesia merdeka, negara sebenarnya sudah menjamin terwujudnya keadilan dan persamaan hak bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan melalui Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sayangnya, perilaku para tokoh publik maupun program pembangunan yang ada belum responsif gender. Poligami menjadi salah satu contoh perilaku yang

banyak ditentang oleh gerakan perempuan di Indonesia dan juga di kabupaten Lebak. Sejak masa Orde Baru, pegawai negeri sipil (PNS) laki-laki dilarang berpoligami, sedangkan PNS perempuan tidak diperbolehkan menjadi istri kedua melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun wacana gender sudah mengglobal pada masa itu, kebijakan publik masih banyak yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki, seperti pembentukan Dharma Wanita yang diperuntukkan bagi istri PNS dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hanya untuk perempuan (Sucipto dan Adelina 2013). Program-program tersebut memang mengakui keberadaan perempuan dan laki-laki dalam ruang publik, tetapi ruang publiknya harus dipisahkan. Posisi perempuan dalam ruang publik, termasuk pembangunan, menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, pemerintah melibatkan mekanisme pengarusutamaan gender (PUG) untuk keadilan perempuan dan laki-laki.

Dalam bidang pendidikan pemerintah daerah bisa Mempertimbangkan untuk memberi beasiswa/bantuan uang untuk mendorong keikutsertaan perempuan pada semua tingkat sistem pendidikan apabila jumlah anak-anak perempuan/ perempuan dewasa yang mendaftar ke sekolah masih rendah. Bisa dengan membangun sekolah-sekolah terpisah bagi anak-anak perempuan di wilayah pedesaan. Alokasikan dana untuk beasiswa bagi anak-anak perempuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap kesempatan pendidikan. Mobilisasikan komunitas dan latih para pekerja bantuan pemerintah untuk menaikkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan. Pertimbangkan untuk menerapkan jam sekolah yang fleksibel. Alokasikan sumber daya untuk asrama putri.

Penyusunan kebijakan program kesehatan yang telah dilakukan pada umumnya bersifat netral gender dengan asumsi penanggulangan masalah kesehatan harus berdampak sama baik untuk perempuan maupun laki-laki. Program kesehatan perlu dilakukan secara pendekatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi berdasarkan spesifik gender. Dengan demikian

data yang dikumpulkan harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, menurut kelompok umur, dan tingkat sosial ekonomi. Dukungan yang bersifat peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan harus didokumentasikan untuk memantau kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan gender

Secara tidak sadar emansipasi wanita berdampak pada pergeseran peran wanita termasuk di antaranya peran ekonomi. Pergeseran peran tersebut juga diperkuat oleh adanya perjuangan kaum feminis untuk melakukan kesetaraan gender. Di luar itu semua, karena alasan tertentu sehingga wanita yang dulu secara ekonomi hanya dianggap sebagai tulang rusuk bagi suami dalam rumah tangga yaitu peran sebagai pendamping, teman, mitra dan bahkan ada yang menganggap sebagai peran minor yang menumpang hidup kepada suaminya, kini bergeser menyanggah peran sebagai tulang punggung (pencari nafkah) bagi keluarganya. Tentu saja ini tidak bisa dianggap sebagai kemajuan tetapi paling tidak peran ekonomi wanita saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata khususnya oleh kaum pria (suami). Untuk bisa memahami pergeseran peran tersebut, kita harus bisa memandang berbagai aspek kehidupan wanita seperti penciptaan wanita, bagaimana wanita dalam pandangan masyarakat, karakteristik wanita dan masih banyak aspek lainnya.

Selain itu, adanya isu gender dalam penelitian akan menghasilkan gambaran yang lebih baik. Dengan gambaran yang lebih baik, pembuatan perencanaan dan kebijakan akan lebih baik. Dalam masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memasukkan gender, dapat dihasilkan desain yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, seperti proporsi tubuh dan mesin yang dihasilkan. Selain itu, teknologi dapat mempermudah pekerjaan perempuan, seperti menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan murah. Energi yang ramah lingkungan dan terjangkau merupakan kebutuhan setiap keluarga. Energi harus dihitung juga sebagai pengeluaran rumah tangga yang menentukan. Beberapa rumah tangga cenderung membeli makanan siap saji/olahan karena memasak di rumah akan meningkatkan pengeluaran mereka. Sebagai akibatnya tidak hanya keluarga tersebut terekspos zat pengawet dan bahan kimia yang tidak baik bagi tubuh, juga sebagai masyarakat kita kehilangan cara memasak, menu spesifik, dan

memasak kehilangan fungsi sosialisasinya. Kemudahan dan kemurahan untuk membeli di luar rumah sudah menghasilkan masalah sosiologis yang penting.

C. Landasan Yuridis

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, maka, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, sehingga segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tanggal 18 Desember 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui (*convention on the elimination of all forms of discrimination against women*). Indonesia sebagai anggota PBB kemudian melihat ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundangan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980, dan berhubung dengan hal tersebut maka Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan konvensi tersebut menjadi Undang-Undang, yang kemudian diterbitkan pada tanggal 24 Juli 1984 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Selanjutnya, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan sebuah perkembangan demokrasi sebagai proses yang terus menerus memperluas peluang dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah proses untuk mendorong kesetaraan gender dan membawa lebih banyak perempuan ke

dalam politik sebagai proses untuk menjangkau mereka yang masih terpinggirkan. Maka dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas antara perempuan dan laki-laki dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan pengarusutamaan gender dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dalam penguasaan terhadap proses pembangunan.

Dalam hal ini, pada tahun 2000, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, mengamanatkan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk mengutamakan persamaan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional berperspektif gender. Dalam pelaksanaannya, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Peraturan ini, telah sanggup membangun momentum bagi program dan inisiatif kesetaraan gender, namun kekuatannya dibatasi oleh klasifikasi yang hanya berupa “instruksi” dan bukan Undang-Undang, sehingga pelaksanaannya ditingkat daerah menjadi berbeda.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan persoalan ketidaksetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender sesuai dengan Instruksi Presiden, maka, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan mengenai pedoman untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008, yang kemudian pada tahun 2011 dikeluarkan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pada Pasal 2 Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Berdasarkan amanat tersebut, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dalam menghapus kesenjangan gender di Kabupaten Lebak, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dan berwenang membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat melindungi laki-laki dan perempuan, anak-anak, lanjut usia, disabilitas dari perlakuan diskriminatif, serta melindungi semua orang dari perlakuan tidak adil dan tidak setara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, begitupula pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan daerah berhak menetapkan

kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PERATURAN DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender merupakan upaya yang perlu dilakukan. beraskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan, agama, kemanusiaan, kebangsaan, persamaan substantif, nondiskriminasi, manfaat, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengaturan mengenai Pengarusutamaan Gender ini, diharapkan agar memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang Responsif Gender yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengarusutamaan Gender yang berkemanusiaan, efektif, efisien, dan transparan.

A) Sasaran

Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan, memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah dan Kelurahan/Desa, guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam

kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara serta mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender

B) Jangkauan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Penyusunan Naskah Akademik tentang Pengarus Uatmaan Gender ini meliputi Prinsip, Strategi, serta Sanksi yang akan diberlakukan

1. Prinsip

a. kesetaraan dan keadilan gender, dimana dalam Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender pada dasarnya memaknai bahwa:

- 1) Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Semua manusia dilahirkan bebas, memiliki harkat, martabat dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Negara wajib menjamin persamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, serta bidang-bidang lainnya.
- 2) Prinsip Kesetaraan Gender, pada dasarnya upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender yang terkandung dalam Konvensi CEDAW, yakni, a) Prinsip Kesetaraan Substantif, b) Prinsip Non Diskriminasi, dan c) Prinsip Kewajiban Negara
sebagaimana Perjanjian internasional yaitu Konvensi Perempuan misalnya menekankan juga pada prinsip persamaan dan keadilan (equality and equity) dan didasarkan diantaranya pada prinsip persamaan substantif, artinya bertujuan : 1. Mengatasi perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan. 2. Menciptakan kesempatan dan akses bagi perempuan yang sama dengan pria serta menikmati manfaat yang sama. 3. Hak hukum, persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum (Achie Sudiarti Luhulima, 2006 : 87)

- b. Non diskriminasi, dimana dalam pelaksanaannya memperhatikan pembagian urusan pemerintahan yang diperinci atau yang dikelompokkan dalam 31 aspek, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan, Kependudukan dan catatan sipil, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Sosial, dan Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian²
- c. Responsif gender, artinya perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan gender.
- d. tata pemerintahan yang baik. artinya terjadinya manajemen pembangunan yang solid, serta terjadinya keseimbangan peran yang saling mengontrol antar komponen mulai dari pemerintahan, masyarakat, dunia usaha. sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Thoha (2003:63) yang mendefinisikan sebagai berikut :
- e. Tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari *good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau masyarakat sipil (*civil society*) dan usahawan (*business*) yang berada disektor swasta.

Dalam pelaksanaannya pun mengacu pada a) asas kepastian hukum, b) asas tertib penyelenggara negara, c) asas kepentingan umum, d) asas keterbukaan, e) asas proporsionalitas, f) asas profesionalitas, g) asas akuntabilitas, h) asas efisiensi dan i) asas efektivitas³

² Lampiran Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, hal. 3

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 20

2. Strategi

Beberapa Strategi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Membangun Komitmen., komitmen dari para pengambil keputusan di antaranya: Gubernur dan wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Daerah, Para Kepala SKPD, dan para Legislatif (DPRD) serta para pengambil keputusan (decision makers) dilingkup aparatur pemerintah daerah. Membangun komitmen dapat dilakukan dengan melalui kegiatan advokasi, workshop, seminar, rountable dissusion atau mungkin melalui kegiatan “coffee morning” dan kegiatan tersebut dilakukan secara berkesinambungan
2. Penyusunan Kebijakan dan Program, Kebijakan dan program secara umum akan dapat dilihat dalam dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan penganggaran seperti KUA/PPAS dan RKA- SKPD.perlu diketahui juga bahwa PUG merupakan stategi lintas bidang sehingga untuk dapat melakukan hal tersebut, maka bagi aparat perencana SKPD pemerintah daerah perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan gender melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis agar para perencana
3. Membangun Kelembagaan (Pokja, Focal Point), POKJA dan focal point menjadi sangat penting mengingat peran POKJA untuk menggerakkan SKPD dalam pelaksanaan PUG di daerah. Kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan PUG tersebut khususnya peran POKJA dan focal point dilakukan melalui berbagai pelatihan atau advokasi tentang Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di daerah
4. Penyediaan Sumber Daya yang memadai, dalam hal ini Sumber Daya Manusia yang mampu menjadi agen penggerak dalam menjalankan PUG, Sumber daya kedua adalah tersedianya pembiayaan untuk kegiatan capacity building, koordinasi, serta

advokasi di lingkungan pemerintah daerah, Sumber daya yang ketiga adalah perlengkapan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya PUG di Daerah seperti perangkat hukum, ruang kantor, peralatan komputer dan alat komunikasi

5. Mengembangkan Data Terpilah dan Sistem Informasi, termasuk Profil Gender daerah, Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) menjadi sangat penting termasuk profil gender daerah. Data terpilah sangat diperlukan dalam menganalisis gender sebagai instrumen untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan.
6. Mengembangkan Alat Analisis Gender, Panduan-Panduan dan Modul Pelatihan, Pemerintah daerah perlu mengembangkan sendiri berbagai “tools” yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kemampuan aparat daerah seperti modul pelatihan, panduan atau pedoman yang berkaitan dengan PUG dan PPRG. Adanya panduan PUG, panduan PPRG, dan panduan analisis gender termasuk modul pelatihan PUG dan PPRG merupakan bagian dari kondisi awal PUG yang pemerintah daerah harus dipersiapkan dalam mendukung pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan PPRG di Daerah.
7. Membangun dan Mengembangkan Jejaring Jejaring dan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan PUG merupakan ciri khas strategi PUG dalam mendukung pembangunan yang transparans, akuntable dan responsible terhadap berbagai persoalan masyarakat termasuk isu-isu gender yang berkembang di masyarakat. Keikutsertaan stakeholders khususnya organisasi/lembaga masyarakat seperti LSM, LSO, termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas menjadi hal penting dilibatkan dalam kelembagaan pUG seperti dalam keanggotaan POKJA, Tim Teknis, nara sumber dalam berbagai pertemuan-pertemuan, dan seluruh proses pelaksanaan PUG.

3. Aktor yang terlibat dalam kegiatan

a. Daerah Kabupaten Lebak:

dimana dalam pelaksanaannya Pokja serta *Focal Point* PUG sebagai bentuk optimalisasi pokja yang dibentuk adapun tugas dari *Focal Point* PUG adalah untuk mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender, melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah, mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja dan memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

b. Desa / Kelurahan menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Kelurahan/Desa. serta menyusun RA PUG Kelurahan/Desa dengan berpedoman pada RAD PUG sesuai kebutuhan masing-masing Kelurahan/Desa yang diatur melalui perdes

c. Dunia Usaha, Agar terciptanya sinergisitas pran dunia Dunia Usaha pun sangat vital dimana dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pengarus utamaan gender

Naskah Akademik ini disusun dengan memenuhi tiga unsur, yaitu Filosofi, Sosiologis, serta yuridis *Nilai Filosofi* dalam hal ini menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, bahwa dalam rangka melindungi esensi hak asasi manusia sebagai hak dasar setiap warga Negara dalam meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi,

kesehatan, Pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa adanya diskriminasi selanjutnya *Nilai Sosiologis* :dalam hal ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu meningkatkan indeks pembangunan gender perlu dilakukan penyetaraan peran masyarakat dalam Strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah, serta nilai terakhir adalah *Nilai Yuridis* yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H mengenai pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota;

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang

a. Ketentuan umum

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Kesenjangan Gender adalah perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber-sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan.
6. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
7. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan

melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

8. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
10. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
17. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Lebak.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lebak. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah Kelurahan/Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga

Kelurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

b. Materi yang Akan Diatur;

Adapun materi yang diatur dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pelaksanaan pengarus utamaan gender dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, tingkat partisipasi, peran serta pemerintah Kelurahan/Desa, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan; dan, pendanaan.
2. Analisis Gender, menggunakan
 - a. Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*);
 - b. *Gender Budget Statement (GBS)*;
 - c. *Problem Based Analysis (PROBA)*;
 - d. Kalender Musim, *Analisa Strengthen, Weakness, Oppurtunity and Threat (SWOT)*; atau
 - e. Metode analisis lain yang sesuai kebutuhan Daerah.
3. Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dimulai dengan membentuk Pokja serta *Focal Point* PUG sebagai bentuk optimalisasi pokja yang dibentuk adapun tugas dari *Focal Point* PUG adalah untuk mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender, melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah, melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah, mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja dan memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

4. Anggaran Responsif Gende (ARG), yang merupakan Anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembanguna
5. Data Terpilah Gender yang menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan, perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki serta alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.
6. Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender (RAD PUG) untuk mempercepat implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Lebak serta menjadi pedoman pelaksanaan PUG baik secara kelembagaan maupun implementasi pembangunan daerah yang responsif gender untuk mencapai kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan
7. Peran Serta Pemerintah Kelurahan/Desa, yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan kecamatan untuk membentuk Pokja PUG Kelurahan/Desa, dan dalam Kepengurusan Pokja PUG Kelurahan/Desa ditetapkan secara musyawarah oleh anggota.
8. Pemantauan Dan Evaluasi yang dapat dilakukan melalui kerjasama baik dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat dimana Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.
9. Pembinaan Dan Pengawasan dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah namun dapat dikembangkan sesuai

dengan kebutuhan Pengarusutamaan Gender, selanjutnya dalam proses pembinaan dalam dilakukan melalui sosialisasi dan fasilitasi pengembangan PUG Kelurahan/Desa, pendampingan dalam penyusunan ARG di Kelurahan/Desa;, penyalarsan kegiatan Pokja PUG Kelurahan/Desa dengan Pokja PUG Daerah.

10. Pelaporan dan pendaan, dimana dalam pelaporan pada setiap perangkat daerah disampaikan kepada Pokja PUG di Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali. adapun pelaporannya dapat melalui APBN, APBD,serta sumber Lain yang Sah menurut peraturan yang berlaku

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan literatur, argumentasi, dan data dapat diketahui secara garis besar bahwa penelitian naskah akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) memperoleh kesimpulan dan beberapa masukan atau saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Filosofis

Konsep filosofis terhadap pengarusutamaan gender dapat dipahami secara komprehensif. Dalam regulasi tersebut, yang sudah tertuang dalam konstitusi dan bahkan menjadi preferensi publik secara kolektif ini sangat kentara sejumlah tujuan negara yang juga sangat baik dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Pada saat yang sama, pemerintah sudah melakukan sejumlah ratifikasi atau konversi peraturan perundang-undangan mengenai pengarusutamaan gender dan yang koheren terhadap perempuan. Dalam bahasa lain, secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerintah sudah memiliki komitmen untuk menghargai hak-hak kebebasan, persamaan, dan hak properti. Namun, secara realitas hal ini belum mampu dimaksimalkan. Sebagaimana yang sudah terafirmasi dari keterwakilan perempuan dalam domain lembaga legislatif, yang memiliki peran yang besar dalam *decision making*. Dengan demikian, dalam aspek filosofis pemerintah juga telah mengeluarkan sejumlah sikap kepedulian, seperti: hak-hak di bidang politik; hak atas pendidikan dan pengajaran; hak atas pekerjaan; hak di bidang kesehatan; dan hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

2. Sosiologis

Landasan Sosiologis Pengaturan Pengarusutamaan Gender di Daerah Dalam kenyataannya di Kabupaten Lebak telah dilakukan upaya untuk menerapkan pengarusutamaan gender sebagai strategi pelaksanaan pembangunan, pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Namun ada hal yang dirasakan sebagai hambatan, antara lain belum terbentuknya sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan. Dalam pembentukan kesamaan komitmen dan kesesuaian perencanaan ini diperlukan regulasi yang menjadi acuan bersama. Regulasi yang dimaksud adalah dalam bentuk peraturan daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah maka, semua pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk melakukan peran yang telah ditetapkan. Perasaan ewuh-pakewuh antar satuan kerja perangkat daerah menjadi terindarkan.

3. Yuridis

Dalam hal ini, pada tahun 2000, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, mengamanatkan semua instansi pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk mengutamakan persamaan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional berperspektif gender. Dalam pelaksanaannya, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Peraturan ini, telah sanggup membangun momentum bagi program dan inisiatif kesetaraan gender, namun kekuatannya dibatasi oleh klasifikasi

yang hanya berupa “instruksi” dan bukan Undang-Undang, sehingga pelaksanaannya ditingkat daerah menjadi berbeda.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan persoalan ketidaksetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi gender sesuai dengan Instruksi Presiden, maka, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan mengenai pedoman untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008, yang kemudian pada tahun 2011 dikeluarkan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pada Pasal 2 Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender. Berdasarkan amanat tersebut, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, dalam menghapus kesenjangan gender di Kabupaten Lebak.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai kajian naskah akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Pengarusutamaan Gender, tim peneliti memiliki dan/atau memberika saran untuk Pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender di Kabupaten Lebak yaitu:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui instansi terkait turut aktif dan mendukung keterwakilan perempuan dalam politik di wilayah Kabupaten Lebak;

- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak perlu mendukung upaya ini dengan sejumlah regulasi, agar regulasi yang dibuat peka gender atau secara spesifik memerhatikan kepentingan perempuan dan anak.
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan stakeholders lainnya dalam hal ini pengarusutamaan gender yang berbasis riset atau penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Acemoglu, D., Autor, D., & Lyle, D. 2002. *Women, War and Wages: The Effect of Female Labor Supply on The Wage Structure at Mid-Century*. Working Paper 02-22. Massachusetts Institute of Technology. Department of Economics. Working Paper Series.
- Achie Luhulima, 2000 *Perempuan & Hukum*, Jakarta :
- Adamson, C. 2007. *Gendered Anxieties: Islam, Women's Rights, and Moral Hierarchy in Jawa*. *Anthropological Quarterly*, 80 (1), 5-37
- Arbache, J. S., Kolev, A., & Filipiak, E. 2010. *Gender Disparities in Africa's Labor Market*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Arianto, Suryo. 2008. *Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan di Daerah Dengan Berlakunya Uu No. 32 Tahun 2004*. Malang, Skripsi, hlm 1 10
- Arie Fajriani & Dovi Septiari. *Pengaruh Beban Pekerjaan terhadap Kinerja Karyawan: Efek Mediasi (Burnout)*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam*. Vol. 3, No. 1, 2015, 74-79. ISSN: 2337-7887.
- Bagir, Manan. 1996. *Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. Fakultas Hukum UNILA: Lampung.
- Barker, Robert L. 2014. *The Social Work Dictionary*. Publisher: Cheryl Y. Bradley. Cover Designer: Eye to Eye Design. 6th Edition. Washington DC: National Association of Social Workers (NASW Press).
- Brooks, A. 1997. Brooks, Ann, 1997. *Postfeminism: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms*. London dan New York: Routledge
- C.F.G. Sunaryati Hartono.1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni: Bandung.
- Davies, Sharyn Graham. 2018. *Keberagaman Gender di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Digdowniseiso, Kumba. 2019. *Teori Pembangunan*. Editor: Prof. Dr. Eko Sugiyanto., M.Si. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Eller, Jack D. 2006. *Violence and Culture: A Cross-Cultural and Interdisciplinary Approach*. Editor: Lin Marshall. Cover Designer: Patricia McDermond Belmont, California: Thompson Wadsworth, a part of The Thompson Corporation.
- Erturk, Y. 2004. *Considering the role of men in gender agenda setting: conceptual and policy issues*. *Feminist Review* 78(?): 3-21.
- Faludi. S. 1991/2006. *Backlash: The Undeclared War Against American Women*. New York.
- Gillis, S., G. Howie, dan R. Munford. 2004. *Introduction dalam Third Wave Feminism: A Critical Exploration*. Editor Stacy Gillis, Gillian Howie dan Rebecca Munford. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan
- Gills dan Schraff. 2011. Gill, Rosalind dan Christina Scharff. 2011. *New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity*. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan
- Haraway, D. 1988. *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and The Privilege of Partial Perspective*. *Feminist Studies*, 14 (3), 575-599.
- Harding, Susan. 1986. *The Science Question in Feminism*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hasanah, U. & Musyafak, N. (2017). *Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*. *Sawwa*, 12 (2). 409-431.
- Heywood, Andrew. 2017. *Politik Global*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Holmes, Janet & Meyerhoff, Miriam. 2003. *The Handbook of Language and Gender*. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- Hudgson-Wright, 2006. Hodgson-Wright, Early Feminism, dalam *Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, Sarah Gamble (2006).
- Jenainati Cathia dan Judy Groves, 2007. *Introducing Feminism*. Malta: Gutenberg Press.

- Kirkham, M. 1997. Kirkham, Margaret. 1997. *Jane Austen, Feminism, and Fiction*. London and New Jersey: The Athole Press.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qiraah Mubadalah, Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSOD. hal. 29
- Krisnalita, L.Y. (2018). *Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia*. Binamulia Hukum, 7 (1). 71-81.
- Krug EG et al., eds. 2002. *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.
- O'Brien, K. 2009. *OWmen and Elightenment in Eighteenth-Century Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richardson, Ann. 1983. *Participation*. First Published. London: Routledge & Kegan Paul.
- R. Dewi Sulastriningsih, Yunika Komalasari, & Rina Dwi Handayani. 2018. *Beban Kerja dan Kepemimpinan Transformasional Implikasinya Pada Kepuasan Kerja Karyawan*. Jurnal Ecodemika, Vol. 2 No. 2 September 2018. ISSN: 2355-0295, e-ISSN: 2528-2255.
- Sanders, Valerie. 2006. *First Wave Feminismll dalam Cambridge Companion to Feminism and Postfeminism*, editor Sarah Gamble (2006).
- Sardjunani, N. 2008. *Inclusion of gender responsiveness in education: Indonesian experiences*"[PowerPoint slides], presented to the Regional Conference on Inclusive Education: Major policy issues in the Asia-Pacific region. Bali, Indonesia, 29- 31 May, 2008.
- Satyawan, I. 2007. *Gender mainstreaming in education: an Indonesian experience*". In: Tarjana, S. ed. 2011 *Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Menuju Pengarusutamaan gender*. Solo: Cakra Books. Schech, S.; Mustaf
- Schech, S. and Mustafa, M. (2010). *The Politics of Gender Mainstreaming Poverty Reduction: An Indonesian Case Study*. Soc Pol (2010) doi: 10.1093/sp/jxp025
- Shiva, Vandana. 1989. *Staying Alive*. London: Zed Book.
- Siegel, Deborah. 2007. *Sisterhood Interrupted: From Radical Women to Grrls Gone Wild*. Hampshire dan New York: Palgrave MacMillan

- Sinulingga, R. (2006). *Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Agama Kristen*. Jurnal Wawasan, 12 (1). 47-53
- Sjahran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.
- Stalker, Peter. 2008. *Millennium Development Goals: Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia*. Masukan Teknis: Kelompok Kerja Tematis MDGs. Cetakan kedua. Republik Indonesia.
- Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 44.
- The Oxford English Dictionary. 1978. *Being A Corrected Re-Issue With An Introduction, Supplement, And Bibliography Of A New English Dictionary On Historical Principles*. Volume VII, N-Poy. Oxford At The Clarendon Press.
- Tong, R. 2009. Tong, Rosmarie. 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. 3rd Edition. Colorado: Westview Press
- Three Rivers Press dan Genz S. dan B. Brabon. 2009. *Postfeminism: Cultural Text and Theories*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Umar, N. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina
- United Nation. 2015. *Millennium Development Goal 8: Taking Stock of The Global Partnership for Development*. New York: MDG GapTask Force Report 2015
- United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. A/RES/70/1.
- UNDP. (2015). *Gender Equality in Human Development – Measurement Revisited*.
- Whelehan, Imelda. 1995. *Modern Feminist Thought – Second Wave to Postfeminism*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Walby, S. 2005. *Introduction: comparative gender mainstreaming in a global era*, International Feminist journal of Politics. 7(4): 453.

Yanagisako, S.J., & Collier, J.F. 1987. *Toward a Unified Analysis of Gender and Kinship: Essays Toward a Unified Analysis* (hlm. 14-50). Stanford: Stanford University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1984. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Republik Indonesia. 1998. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. 2000. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (*Kovenan Internasional* Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Referensi Lainnya

Badan Pusat Statistik Kabupaten lebak. Kabupaten Lebak Dalam Angka 2019.

DP2KBP3A Kabupaten Lebak. 2018. Profil Data Terpilah Gender Kabupaten Lebak. Rangkasbitung: DP2KBP3A

<https://www.kemenkeu.go.id/profil/pengarusutamaan-gender/> diakses pada 20 November 2021

KBBI Daring (kemdikbud.go.id) (diakses pada Jum'at, 19 November 2021 pada pukul 20.00 WIB).

Kemen. PPPA. (2020a). *Profil Perempuan Indonesia Tahun 2019*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

QS. Al-Hujurat (49): 13

LAMPIRAN





BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi esensi hak asasi manusia sebagai hak dasar setiap warga Negara dalam meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/ atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, Pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa adanya diskriminasi;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu meningkatkan indeks pembangunan gender perlu dilakukan penyetaraan peran masyarakat dalam Strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada lampiran huruf H mengenai pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan kualitas hidup perempuan, bahwa daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelebagaan pengarusutamaan

gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

25. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
26. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
27. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
28. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
29. Kesenjangan Gender adalah perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol atas sumber-sumber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak dibandingkan perempuan.
30. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
31. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
32. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
 9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
 10. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral.
17. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Lebak.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lebak. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah Kelurahan/Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kelurahan/Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa, lembaga pendidikan, dunia usaha, media massa, masyarakat dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah dan Kelurahan/Desa;

- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pengarusutamaan gender.

Pasal 3

PUG di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. non diskriminasi;
- h. responsif gender; dan
- i. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 4

PUG dilaksanakan dengan mencakup 7 (tujuh) prasyarat, sebagai berikut:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. SDM dan anggaran;
- e. data pilah gender dan anak;
- f. alat analisis; dan
- g. partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. partisipasi;
- d. peran serta pemerintah Kelurahan/Desa;
- e. pemantauan dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6

Pemerintah daerah berkomitmen menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui analisis gender;
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode:
 - f. Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*);
 - g. *Gender Budget Statement (GBS)*;
 - h. *Problem Based Analysis (PROBA)*;
 - i. Kalender Musim, *Analisa Strengthen, Weakness, Oppurtunity and Threat (SWOT)*; atau
 - j. Metode analisis lain yang sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 8

- (1) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan;

Pasal 9

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan dokumen analisis;
- (2) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJP, RPJMD, Renstra PD, RKPD Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan dan anggaran yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga diarahkan sampai kepada kelompok rentan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak;
 - b. perempuan;
 - c. anak dan perempuan korban kekerasan;
 - d. disabilitas;
 - e. lanjut usia;
 - f. kepala keluarga perempuan;
 - g. keluarga miskin;

- h. anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
- i. perempuan dalam situasi khusus.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pelebagaan PUG
Paragraf 1
Pokja PUG
Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Pokja PUG untuk mempercepat pelembagaan PUG di Daerah;
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah;
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG;
- (4) Bupati bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG dan kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati;
- (5) Pembentukan Pokja PUG tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 13

- (1) Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kepala Desa dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.
 - g. menyusun Profil Gender Kabupaten;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - j. menyusun RAD PUG Daerah; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Focal Point PUG
Pasal 14

- (1) Untuk mengoptimalkan PUG maka dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah dimana anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

ARG

Pasal 15

- (1) ARG disusun dengan mempertimbangkan adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki lewat penyediaan anggaran di Perangkat Daerah terkait;
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran.

Pasal 16

- (1) ARG dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. anggaran khusus target gender;
 - b. anggaran kesetaraan gender; dan
 - c. anggaran pelembagaan kesetaraan gender.
- (2) ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan yang terkait dengan PUG.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ARG diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Data Terpilah Gender

Pasal 18

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender diatur melalui pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat RAD PUG

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun RAD PUG.
- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 20

- (1) RAD PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat tentang:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan partisipasi masyarakat di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok, maupun organisasi/lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PUG.
- (3) Kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu melibatkan seluruh pemegang kebijakan dari tingkat Daerah, Kelurahan/Desa sampai dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan/Desa.
- (4) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam PUG dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan/atau urusan pemberdayaan perempuan.

BAB V
PERAN SERTA PEMERINTAH KELURAHAN/DESA

Pasal 22

- (1) Untuk mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender di tingkat Kelurahan/Desa, maka Pemerintah Kelurahan/Desa menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di tingkat Kelurahan/Desa.
- (2) Kebijakan PUG di tingkat Kelurahan/Desa mengatur tentang kelembagaan, regulasi dan penganggaran yang responsif gender termasuk kelompok rentan.
- (3) Dalam menyusun kebijakan PUG di tingkat Kelurahan/Desa, Pemerintah Kelurahan/Desa berkoordinasi dengan Kecamatan.

Pasal 23

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Kelurahan/Desa dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan/Desa, Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan/Desa, dan Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan/Desa.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kelurahan/Desa dapat menyusun RA PUG Kelurahan/Desa dengan berpedoman pada RAD PUG sesuai kebutuhan masing-masing Kelurahan/Desa.
- (2) RA PUG Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa/Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung PUG Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa membentuk Pokja PUG Kelurahan/Desa.

- (2) Pembentukan Pokja PUG Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa berkoordinasi dengan Kecamatan.
- (3) Keanggotaan Pokja PUG Kelurahan/Desa berjumlah 15 sampai 21 dengan keanggotaan dari unsur perempuan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (4) Keanggotaan Pokja PUG Kelurahan/Desa terdiri dari unsur:
 - a. Carik Kelurahan/Desa;
 - b. Kepala Seksi yang ditugaskan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - c. Perwakilan dari lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. Perwakilan Tokoh perempuan;
 - e. Perwakilan dari kelompok masyarakat.
- (5) Kepengurusan Pokja PUG Kelurahan/Desa ditetapkan secara musyawarah oleh anggota.
- (6) Tugas Pokja PUG Kelurahan/Desa berpedoman pada tugas Pokja PUG Daerah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kewenangan dan anggaran Pemerintah Kelurahan/Desa.
- (7) Tugas Pokja PUG Kelurahan/Desa sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa dan warga Kelurahan/Desa;
 - b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. bertanggung jawab kepada Lurah/Kepala Desa; dan
 - d. membantu memberikan masukan dalam penyusunan Profil Kelurahan/Desa.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi PUG dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi PUG di Daerah dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan perempuan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/Desa.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi tugas perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap Pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.

- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan PUG dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan PUG dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi urusan bidang pengawasan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja PUG;
 - b. bimbingan teknis PUG dan PPRG bagi perencana pada perangkat daerah;
 - c. bimbingan teknis bagi instansi vertikal di Daerah;
 - d. pelatihan pendidikan politik bagi perempuan;
 - e. pelatihan musyawarah perencanaan dan pembangunan bagi perempuan dan anak;
 - f. pembinaan forum PUG bidang agama, kebudayaan, dan kebencanaan; dan
 - g. pelembagaan PUG sampai dengan kelompok keluarga sadar gender.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pengarusutamaan Gender.

Pasal 29

Pembinaan PUG bagi Kelurahan/Desa dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan fasilitasi pengembangan PUG Kelurahan/Desa;
- b. pendampingan dalam penyusunan ARG di Kelurahan/Desa; dan
- c. penyelarasan kegiatan Pokja PUG Kelurahan/Desa dengan Pokja PUG Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Laporan setiap pelaksanaan *Focal Point* PUG pada setiap perangkat daerah disampaikan kepada Pokja PUG di Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan PUG di Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. dana partisipasi masyarakat;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan PUG di Kelurahan/Desa dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Kelurahan/Desa;
dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2021
BUPATI LEBAK,
ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di
Rangkasbitung pada tanggal
..... 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,
TTD

BUDI SANTOSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2021 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN:
...../2021

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pembangunan khususnya di daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Proses dan hasil dari pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh warga sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan suatu keadilan sosial. Dengan hal tersebut, maka hal ikhwal tentang narasi dan diskursus diskriminatif gender yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan.

Diskriminasi gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi perbedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam perbedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga). Perbedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena

kaum perempuan cenderung fokus berperan bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (gap) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam perjalanannya upaya menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan di Daerah masih menemukan hambatan dan tantangan yang begitu rupa.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Lebak perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistic agar persoalan kesenjangan di kabupaten Lebak dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Lebak diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Kabupaten Lebak, baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok disabilitas.

perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dalam memperoleh kesempatan/peleluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten Lebak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 (tujuh) prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, analisis gender dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender, maka Kabupaten Lebak perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Peraturan Daerah tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*)

untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender secara komprehensif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” adalah bahwa dalam PUG tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin maupun suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah bahwa dalam PUG harus mengakomodasi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil baik laki-laki maupun perempuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam PUG seluruh kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan didasarkan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

yang dimaksud *Gender Analisis Pathway (GAP)* adalah alat analisis gender yang digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender.

Huruf b

yang dimaksud dengan “*Gender Budget Statement (GBS)*” adalah dokumen yang menginformasikan suatu output(keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Huruf c

yang dimaksud dengan “*Problem Based Analysis (PROBA)*” adalah teknik analisis yang menggunakan pendekatan masalah.

Huruf d

yang dimaksud dengan “*Kelender Musim*” adalah teknik analisis yang digunakan untuk penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Tujuan teknik untuk memfasilitasi kegiatan penggalian informasi dalam memahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah-masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu, sehingga diketahui kapan saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang. Kemudian juga sebagai upaya untuk mendiskusikan tawaran perubahan kalender dalam kegiatan masyarakat. Yang dimaksud dengan “*Analisa Strengthen, Weakness, Oppurtunity and Threat (SWOT)*” adalah teknik analisis dengan cara mengidentifikasi secara internal mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal mengenai peluang dan ancaman.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud perempuan dalam situasi khusus adalah perempuan dengan resiko tinggi yang mengalami kesakitan dan kematian dikarenakan dalam kondisi hamil, menyusui, nifas, kurang asupan gizi, kekurangan energi kronis

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “anggaran khusus target gender” adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anggaran kesetaraan gender” adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam hal akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anggaran pelembagaan kesetaraan gender” adalah alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perwakilan tokoh perempuan adalah tokoh perempuan yang berasal dari perorangan atau perwakilan lembaga/organisasi yang bergerak di bidang perlindungan atau pemberdayaan perempuan dan anak di Kelurahan/Desa setempat.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOM



